

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGGUNA APLIKASI OPSI

BINER DALAM TINDAK PIDANA PERJUDIAN

SKRIPSI



Oleh :

MUHAMMAD RIZKI INDRIYANTO

No. Mahasiswa : 19410592

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGGUNA APLIKASI OPSI

BINER DALAM TINDAK PIDANA PERJUDIAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh Gelar

Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Oleh :

MUHAMMAD RIZKI INDRIYANTO

No. Mahasiswa : 19410592

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023



PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGGUNA APLIKASI OPSI BINER DALAM TINDAK PIDANA PERJUDIAN

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tuas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 25 Agustus 2023



Yogyakarta, 21 Juli 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGGUNA APLIKASI
OPSI BINER DALAM TINDAK PIDANA PERJUDIAN**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS



Tim Penguji

1. Ketua : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.
2. Anggota : Ayu Izza Elvany, S.H., M.H.
3. Anggota : Fuadi Isnawan, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN

Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **Muhammad Rizki Indriyanto**

No. Mahasiswa : **19410592**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulis Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGGUNA APLIKASI OPSI BINER DALAM TINDAK PIDANA PERJUDIAN

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar benar karya saya sendiri yang dalam penyusunanya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan kepentingan yang bersifat akademik dan pengembanganya, saya memberikan kewenangan kepada pepustakaan

Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan pada butir no. 1 dan 2, saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “TIM” Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 21 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



(Muhammad Rizki Indriyanto)

NIM. 19410592

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Muhammad Rizki Indriyanto
2. Tempat Lahir : Bantul
3. Tanggal Lahir : 03 Juli 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Cepokojajar Rt 04, Sitimulyo, Piyungan, Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Alamat Asal : Keloran Rt 008, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Identitas Orang Tua/Wali :
 - a. Nama Ayah : Sarwadi Junianto, S.H. (Alm)
Pekerjaan Ayah : -
 - b. Nama Ibu : Indriyani, S.Pd
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
9. Alamat Orang Tua : Cepokojajar Rt 04, Sitimulyo, Piyungan, Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD : SD 2 Cepokojajar
 - b. SMP : SMP Negeri 3 Banguntapan
 - c. SMA : SMA Negeri 1 Kasihan
11. Organisasi :
 - a. Anggota UKM Musik TM 158 Periode 2019/2020

- b. Kader Takmir Masjid Al-Azhar (TMA FH UII) Periode 2019/2020
 - c. Pengurus Departemen Hubungan Masyarakat Takmir Masjid Al-Azhar (TMA FH UII) Periode 2020/2021
 - d. Fungsionaris Departemen Ekonomi Kreatif Lembaga Eksekutif Mahasiswa FH UII (LEM FH UII) Periode 2020/2021
 - e. Sekretaris Departemen Hubungan Masyarakat Takmir Masjid Al-Azhar (TMA FH UII) Periode 2021/2022
 - f. Pengurus Departemen Lingkungan Hidup Criminal Law Discussion FH UII (CLD FH UII) Periode 2022
12. Pengalaman Lainnya :
- a. Ketua Panitia Semarak Idul Adha 1442H Takmir Masjid Al-Azhar FH UII Tahun 2021
 - b. Staff Divisi Kesehatan dan Keamanan Sekolah Politik dan Advokasi (SOLIDASI) LEM FH UII Tahun 2021
 - c. Komisi C Steering Committee Festival Partai (FESTPAR) LEM FH UII Tahun 2022
 - d. Pemagangan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022
 - e. Koordinator Divisi Kesehatan dan Keamanan UII Law Fair Piala Mohammad Natsir (PMN) Tahun 2022
 - f. Peserta Karya Latihan Hukum (KARTIKUM XXXVI) LKBH FH UII Tahun 2022

13. Alamat Email: rizkiindriyanto03@gmail.com

14. Hobbi: Musik

HALAMAN MOTTO

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.”

(Q.S Al-Zalzalah: 7)

“Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung.”

(Q.S Ali Imran: 173)

“Apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu.”

(Umar bin Khattab)

الجامعة الإسلامية
الاندونيسية

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk

Bapak dan Ibu

Kakak

Keluarga besar saya

Para sahabat saya

Orang-orang yang selalu mendukung saya

Almamater Universitas Islam Indonesia

Dan seluruh orang yang membantu saya selama ini



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Semesta Alam yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menempuh pendidikan sarjana dari awal perkuliahan hingga sampai pada tahap menyelesaikan tugas akhir. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan kita sepanjang zaman.

Berkat ramhat dan ridho dari Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berupa skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGGUNA APLIKASI OPSI BINER DALAM TINDAK PIDANA PERJUDIAN”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan studi Strata-1 pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Dalam proses pengerjaan skripsi ini, penulis tentu mengalami banyak rintangan dan kendala namun Allah SWT memberikan banyak pertolongan salah satunya melalui orang-orang baik yang hadir dalam kehidupan penulis. Penulisan skripsi ini tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa ada bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih dengan tulus kepada:

1. Orangtua penulis, Ibu Indriyani yang selalu memberikan doa dan mendukung segala langkah penulis selama masa perkuliahan ini dari awal hingga dapat menyelesaikan tahap pengerjaan tugas akhir hingga lancar. Kepada Bapak

Alm. Sarwadi Junianto yang selalu menjadi inspirasi penulis untuk semangat dalam mempelajari ilmu hukum. Berkat dukungan, doa serta ridha dari orangtua ini menjadikan semangat untuk penulis menyelesaikan studi dan terus maju dalam menjalani hidup.

2. Kakak Dewi Wulansari dan Mas Baskoro Adhi Prakoso yang menjadi teladan dan selalu memberikan dukungan kepada penulis.
3. Dosen pembimbing yang terhormat, Bapak Ari Wibowo, S.H.I, S.H, M.H yang dengan sabar membimbing dan memberi arahan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan Tugas Akhir secara baik, benar dan tuntas.
4. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc.,Ph.D.
5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.
6. Seluruh Dosen FH UII dan Civitas Akademika FH UII, yang telah memberikan pembekalan berupa ilmu yang berharga bagi keberlangsungan hidup penulis selama melangsungkan perkuliahan Strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
7. Teman seperjuangan dalam mengerjakan tugas akhir yang menjadi teman diskusi dan selalu memberikan dukungan serta arahan, Imad Hasan, Aziz, Mahdavika.
8. Seluruh sahabat, rekan, serta teman seperjuangan selama masa perkuliahan, Thoriq Azhar, Amandha Rizkina, Rista, Faris, Isrina, Kurniati, Annisa Putri Larasati, Zuhdi, teman-teman KKN Unit 143 Lintang, Isma, Areta, Wafiq,

Yuni, Muis, Mas Rahman, Arya serta teman-teman kepanitiaan dalam Divisi KK yaitu Laras, Aqma, Andreyan, Fajar, Intan, Rafli, Chintya, Ilban, Felda, Nada dan teman-teman lainnya yang belum bisa penulis sebutkan satu persatu.

9. Seluruh pihak yang telah berjasa dalam hidup penulis yang belum bisa disebutkan seluruhnya.

Sampai pada penghujung kalimat, penulis menyadari bahwa pada penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, yang oleh karenanya, penulis membuka selebar-lebarnya kritikan serta masukan yang bermanfaat bagi penelitian penulis sehingga nantinya mampu memberikan manfaat yang nyata, baik secara akademis maupun praktis. Sekali lagi penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak, semoga Allah SWT meridhoi segala aktifitas kita dan selalu membimbing kita kepada jalannya, *Amiin yarobbal'alamiin*.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

الجمعة الإسلامية الأندونيسية

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
CURRICULUM VITAE.....	vi
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Orisinalitas Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka	15
F. Definisi Operasional.....	26
G. Metode Penelitian.....	27
H. Sistematika Penulisan	30
BAB II	32
A. Opsi Biner (<i>Binary Option</i>).....	32
1. Pengertian Opsi Biner	32
2. Sejarah opsi biner	34
3. Cara Kerja Opsi Biner	37
4. Pihak-Pihak dalam Opsi Biner	39
B. Pengaturan Tindak Pidana Perjudian	43
1. Pengertian Tindak Pidana Perjudian	43
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian.....	47
3. Tindak Pidana Perjudian dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	55
C. Pertanggungjawaban Pidana	64
1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat	68

2.	Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.....	69
3.	Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab	72
4.	Tidak adanya alasan pemaaf.....	73
D.	Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Penyertaan.....	74
1.	Pembuat (<i>dader</i>) dalam Pasal 55 KUHP	76
2.	Pembantu suatu kejahatan (<i>medeplichtigheid</i>) dalam pasal 56 KUHP	81
E.	Tindak Pidana Perjudian dalam Hukum Pidana Islam.....	81
1.	Jarimah Hudud	85
2.	Jarimah <i>Qisash</i> dan diat	86
3.	Jarimah <i>Ta'zir</i>	87
BAB III	92
A.	Pengaturan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Perjudian pada Aplikasi Opsi Biner di Indonesia.....	92
B.	Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pengguna yang Terlibat Tindak Pidana Perjudian pada Perjudian pada Aplikasi Opsi Biner dalam Hukum Pidana di Indonesia	108
BAB IV	126
A.	Kesimpulan	126
B.	Saran	127
DAFTAR PUSTAKA	129



ABSTRAK

Perkembangan teknologi yang berjalan begitu pesat menimbulkan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan salah satunya dalam tindak pidana perjudian. Saat ini telah bermunculan berbagai sarana untuk melakukan perjudian secara dalam jaringan salah satunya melalui aplikasi opsi biner. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana pengaturan hukum pidana dalam tindak pidana perjudian pada aplikasi opsi biner di Indonesia dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pengguna yang terlibat tindak pidana perjudian pada aplikasi opsi biner dalam hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Berdasarkan hasil penelitian maka aplikasi opsi biner termasuk kedalam tindak pidana perjudian karena telah memenuhi unsur utama yang ada pada Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE. Kemudian para pihak dalam aplikasi opsi biner menurut tindak pidana penyertaan dalam Pasal 55 KUHP semuanya termasuk kedalam yang turut serta (medepleger). Oleh karena itu semua pihak dalam opsi biner terkhususnya kepada pengguna aplikasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

Kata-Kata Kunci : Opsi Biner, Perjudian, Pertanggungjawaban Pidana.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi saat ini membawa perubahan di berbagai aspek kehidupan. Teknologi memudahkan manusia untuk mengakses, berbuat dan menyelesaikan sesuatu secara ringkas dan cepat. Banyak hal yang bermanfaat ditemukan karena adanya perkembangan teknologi namun juga sebaliknya ada hal yang mengarah ke pelanggaran hukum pula. Salah satu dampak negatif dari perkembangan teknologi ini adalah berkembangnya wadah untuk perjudian. Seperti halnya perkembangan dibidang lain perjudian yang semula hanya secara konvensional namun kini telah berkembang menjadi ke aspek digital.

Perjudian menjadi suatu masalah yang mengkhawatirkan bagi masyarakat. Tindakan perjudian ini merusak moral dan akhlak karena tidak sesuai dengan kaidah agama dan norma yang ada di masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) judi diartikan sebagai permainan dengan memakai uang sebagai taruhan.¹ Sedangkan berjudi ialah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula.² Perjudian yaitu

¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/judi>, Diakses terakhir tanggal 5 Oktober 2022 Pukul 10.50.

² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/berjudi>, Diakses terakhir tanggal 5 Oktober 2022 Pukul 18.30.

pertaruhan sejumlah uang dimana yang menang mendapat uang taruhan itu atau dengan kata lain adu nasib, sebagai bentuk permainan yang bersifat untung-untungan bagi yang turut main, dan juga meliputi segala macam taruhan dimana yang bertaruh tidak terlibat secara langsung dalam perlombaan tersebut, termasuk juga segala macam pertaruhan lainnya.³

Dalam kurun waktu belakangan ini telah merebak fenomena sebuah *platform* perjudian online namun berkedok dengan perdagangan (*trading*). Salah satu bentuk praktik perjudian yang menggunakan sarana digital yaitu melalui aplikasi opsi biner atau *binary option* yang merupakan sebuah upaya perdagangan yang dilakukan dengan cara transaksi membeli valuta asing atau aset digital melalui kegiatan online atau daring berdasarkan pergerakan kurs, grafik atau pola pasar yang bersifat fluktuatif.⁴

Aplikasi opsi biner memungkinkan para penggunanya untuk melakukan pertaruhan dengan cara menebak dan memprediksi pergerakan harga dari saham, kripto, pergerakan valuta asing atau komoditi lain. Pengguna aplikasi opsi biner dalam melakukan penebakan harga ini memiliki tenggat kadaluarsa, waktu dan harga kesepakatan yang dinyatakan dengan jelas.⁵ Beberapa contoh dari aplikasi opsi biner yang bisa diakses oleh *trader* adalah Octa FX, Urban Fx Trade, Quotex, USG Forex, IQ Option, Olymp Trade,

³ Hanum, H, “Peran Polisi Dalam Rangka Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Hukum Kabupaten Demak”, Disertasi, Fakultas Hukum Unissula, 2018. hlm. 1.

⁴ Pancar Setiabudi Ilham Mukarromah *Sistem Binary Option Pada Platform Binomo Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia. 2021. hlm 2.

⁵ Shulfi Ana Helmi, *Apa Itu Binary Option, Afiliator, dan Cara Kerjanya*, terdapat dalam <https://tirto.id/apa-itu-binary-option-afiliator-dan-cara-kerjanya-gowY>, Diakses terakhir tanggal 12 Desember 2022 Pukul 13.12.

Weltrade dan Binomo.⁶ Faktor kemudahan dalam persyaratan, cara penggunaan yang mudah dimengerti dan tergiur dari hasil yang didapatkan oleh orang lain membuat banyak masyarakat yang terjun dan melakukan perjudian di *Platform* tersebut.

Dalam aplikasi opsi biner terdapat beberapa istilah diantaranya *all* atau *High* (jika harga diperkirakan naik) dan *Put* atau *Low* (jika harga diperkirakan turun). Selain itu, ada juga istilah *in-the-money* kalau transaksi profit atau *out-of-money* salah perkiraan. Besaran profit pun tergantung dari angka yang dibayarkan oleh broker kepada *trader*.⁷

Cara kerja aplikasi opsi biner yaitu situs akan memberikan pilihan kepada pengguna untuk menebak suatu harga apakah akan naik atau turun dalam jangka waktu tertentu. Jika tebakannya salah, maka pengguna aplikasi akan mengalami kerugian. Sedangkan penyedia layanan akan mendapat keuntungan dari kerugian pengguna aplikasi (*trader*). Setelah menentukan aset yang akan diperdagangkan, bisa dalam nilai mata uang, indeks saham, atau kripto, pengguna harus mempertaruhkan modalnya. Misal, pengguna diminta menebak harga saham tertentu apakah akan berada di atas 20 dolar pada 15 Maret 2022, pukul 10.30. *Trader* diberi opsi, "ya" atau "tidak" misalnya *trader* memilih "ya" dengan mempertaruhkan 100 dolar dan tebakannya benar, maka ia akan menerima pembayaran sesuai dengan

⁶ Gagas Yoga Pratomo, *Selain Quotex, Berikut Aplikasi Binary Option Lain yang Diblokir Bappebti*, terdapat dalam <https://www.liputan6.com/crypto/read/4906632/selain-quotex-berikut-aplikasi-binary-option-lain-yang-diblokir-bappebti>. Diakses terakhir tanggal 05 Oktober 2022 Pukul 15.58.

⁷ <https://investasi.kontan.co.id/news/mengenal-konsep-dan-praktik-trading-binary-option-apa-itu>. Diakses terakhir tanggal 7 Oktober 2022 Pukul 19.09.

persyaratan yang disepakati. Misalnya 70 persen. *Broker* pun akan mengkredit akun *trader* sebanyak 70 dolar. Namun jika prediksinya salah, ia harus kehilangan investasi (uang yang dipertaruhkan) 100 dolar dalam perdagangan.⁸

Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah menegaskan bahwa *binary option* dilarang karena tidak sesuai dengan Undang-Undang (UU) Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) dalam pasal 1 ayat 8 UU Nomor 10 tahun 2011, yang mana dijelaskan bahwa:⁹

Opsi adalah kontrak yang memberikan hak kepada pembeli untuk membeli atau menjual Kontrak Berjangka atau Komoditi tertentu pada tingkat harga, jumlah, dan jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan membayar sejumlah premi.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah antara lain melakukan pemblokiran dari aplikasi *Binary option* yang sudah dilakukan sejak lama namun situs tersebut selalu mengganti domain setiap kali diblokir pemerintah Indonesia begitu juga dengan para pengguna tetap mencari celah untuk dapat mengaksesnya. Pemerintah sudah memblokir 92 Domain Opsi Biner, 88 Aplikasi Ponsel, 11 Laman Facebook dan 15 Laman Instagram yang terkait dengan *Binary option*.¹⁰ Mirisnya salah satu aplikasi *Binary Option* yaitu

⁸ <https://mediaindonesia.com/ekonomi/478359/mengenal-binary-option-dan-cara-kerjanya>, Diakses terakhir tanggal 09 Oktober 2022 Pukul 15.50.

⁹ <https://diskominfo.badungkab.go.id/artikel/43656-binary-option>, Diakses terakhir 19 Juni 2023 Pukul 19.45.

¹⁰ <https://grafis.tempo.co/read/2930/binary-option-ilegal-di-indonesia-berikut-fakta-faktanya>, Diakses terakhir tanggal 09 Oktober Pukul 22.03.

Binomo sepanjang tahun 2021 menjadi urutan keempat aplikasi finansial yang terbanyak di unduh di Indonesia.¹¹

Dilihat dari aspek penggunaan aplikasi opsi biner ini maka ada korelasi atau hubungan jika dikaitkan dengan pengertian dari Perjudian yang telah termuat dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP yang menyatakan bahwa:¹²

Pasal 303 KUHP berbunyi:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 - a. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 - b. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
 - c. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencahariannya itu.
- (3) Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

¹¹ <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220419071711-185-786422/picu-banyak-kerugian-binomo-masuk-4-besar-aplikasi-finansial-2021>, Diakses terakhir tanggal 10 Oktober Pukul 12.40.

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam Pasal 303 bis KUHP dijelaskan bahwa:¹³

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
 1. barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303.
 2. barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat 2 tahun sejak ada pidana yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Kemudian untuk Perjudian yang dilakukan secara dalam jaringan (*online*) juga sudah diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 miliar.

Pada tanggal 20 April 2022 Berdasarkan catatan Dirtipideksus Bareskrim korban dari aplikasi *Binary Option* mencapai 118 orang dengan total kerugian sebanyak Rp. 72.138.093.000. Rata-rata dari para korban dalam hal ini adalah pemain aplikasi opsi biner yang tergiur oleh keuntungan besar dengan cara yang relatif instan tanpa mempertimbangkan risikonya dan menolak menganggap bahwa yang dilakukannya sudah termasuk kedalam

¹³ *Ibid.*

praktek perjudian. Serta ditambah dengan rendahnya literasi keuangan yang saat ini baru 38,03 % dan literasi digital yang berada di level 3,49 pada tahun 2021.¹⁴ Kemudahan dalam akses dan juga didukung promosi oleh beberapa *Influencer* atau penggiat media sosial mengakibatkan maraknya penggunaan aplikasi opsi biner ini sehingga banyak yang mengakses dan menggunakannya untuk mengharapkan keuntungan dari spekulasi dari menebak harga.

Perjudian sudah seperti layaknya sejenis candu, dimana awalnya seseorang hanya mencoba-coba kemudian memperoleh kemenangan dan hasil atau keuntungan secara instan lantas akan ketagihan dan memicu keinginan untuk mengulangi dengan nominal yang lebih besar dengan harapan akan memperoleh kemenangan dan hasil yang jauh lebih banyak ketimbang sebelumnya. Dalam perjudian konvensional sudah banyak pelaku yang terjatuh hukuman pidana akan tetapi hingga saat ini masih jarang penegakan hukuman pidana dalam perjudian *online* terkhususnya dalam aplikasi opsi biner.

Hingga saat ini belum ada penegakan hukum pidana dalam skema aplikasi opsi biner dan masih dapat digunakan oleh khalayak umum walaupun telah ada larangan dari pemerintah melalui Bappepti. Permasalahan ini muncul karena belum ada pengaturan secara pasti yang meregulasi

¹⁴ <https://www.bareksa.com/berita/belajar-investasi/2022-02-14/waspada-jangan-sampai-jadi-korban-binary-option-pelajari-dulu-hal-ini>, Diakses terakhir tanggal 3 November 2022 Pukul 20.41.

penggunaan opsi biner apakah termasuk kedalam tindak pidana atau hanya larangan untuk penggunaannya saja.

Berdasarkan uraian latar belakang penulis, Hal ini menarik jika dikaji Bagaimana pengaturan hukum pidana dalam tindak pidana perjudian pada aplikasi opsi biner di Indonesia dan bagaimana pertanggungjawaban pidana seseorang yang melakukan perjudian online dengan menggunakan aplikasi opsi biner karena saat ini penegakkan pidana hanya dilakukan kepada *Affiliator* yaitu seseorang yang mempromosikan *binary option* pada masyarakat luas.¹⁵ Seseorang dipertanggungjawabkan pidana apabila perbuatannya telah melawan hukum dalam hal ini telah melakukan tindak pidana perjudian. Maraknya pemain atau pengguna aplikasi opsi biner yang diindikasikan termasuk dalam praktek perjudian membuat penulis tertarik untuk meneliti bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana pengguna aplikasi opsi biner dalam tindak pidana perjudian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana perjudian melalui aplikasi opsi biner dalam hukum pidana di Indonesia?.

¹⁵ Sayoga, Valdi Adrian. "Pembedaan Terhadap *Affiliator Platform Binomo* Di Tinjau Dari KUHP Dan Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)." *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, Edisi No.1 Vol 20, Magister Kenotariatan Universitas Surabaya, 2022, hlm 52.

2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pengguna yang terlibat tindak pidana perjudian pada aplikasi opsi biner dalam hukum pidana di Indonesia?.

C. Tujuan Penelitian

Sedangkan untuk tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana perjudian pada aplikasi opsi biner di Indonesia.
2. Untuk menganalisis bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pengguna yang terlibat tindak pidana perjudian pada aplikasi opsi biner dalam hukum pidana di Indonesia.

D. Orisinalitas Penelitian

Penulis melakukan penelusuran dengan beberapa penelitian memiliki kesamaan dan perbedaan yang telah dilakukan sebelumnya guna mengetahui keaslian penelitian yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Nama	Perbedaan
Pancar Setiabudi Ilham Mukarromah (Skripsi).	Judul Penelitian: Sistem <i>Binary Option</i> Pada Platform Binomo Dalam Perspektif Hukum Islam (2021). Rumusan Masalah: Bagaimana cara kerja sistem <i>binary</i>

	<p><i>option</i> pada platform Binomo?.</p> <p>Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem <i>Binary Option</i> pada Platform Binomo?.</p> <p>Persamaan: Penelitian tersebut sama-sama membahas mengenai sistem <i>binary option</i> dan dikaitkan pada tinjauan hukum islam.</p> <p>Perbedaan: Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian <i>a quo</i> adalah penelitian penulis terfokus kepada bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana perjudian dalam <i>Platform Binary Option</i> sedangkan penelitian tersebut terfokus kepada pembahasan mengenai cara kerja sistem <i>binary option</i> pada Binomo dan bagaimana tinjauan dalam hukum islam.</p>
<p>Fakhri Rizki Zaenudin dan Hana Faridah (Jurnal Hukum Sasana</p>	<p>Judul Penelitian : Pertanggungjawaban Pidana</p>

<p>2022)</p>	<p>Terhadap <i>Affiliator</i> Aplikasi Opsi Biner Ilegal Dalam Hukum Pidana Indonesia (2022).</p> <p>Rumusan Masalah: Bagaimana pertanggungjawaban pidana dari <i>affiliator</i> opsi biner ilegal dengan melakukan tindak pidana penipuan? Bagaimana keabsahan bukti elektronik dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia?.</p> <p>Persamaan: penelitian tersebut sama-sama membahas mengenai pertanggungjawaban pidana dalam aplikasi opsi biner.</p> <p>Perbedaan: perbedaan penelitian penulis dengan penelitian <i>a quo</i> adalah penelitian penulis terfokus kepada bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perjudian dalam <i>Platform Binary Option</i> sedangkan penelitian tersebut terfokus kepada bagaimana pertanggung jawaban</p>
--------------	---

	<p>pidana affiliator opsi biner ilegal dengan melakukan tindak pidana penipuan dan keabsahan bukti elektronik dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia.</p>
<p>Ferdiansyah M. A dan Frans Simangunsong (<i>Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance</i> 2022).</p>	<p>Judul Penelitian : Pertanggung Jawaban Pelaku <i>Binary Option</i> Terhadap Hukum Positif di Indonesia</p> <p>Rumusan Masalah: Apakah ada alternatif pengaturan hukum perdata terhadap korban kasus trading <i>binary option</i>? Bagaimana pertanggung jawaban pelaku terhadap <i>binary option</i> yang berkedok investasi online?.</p> <p>Persamaan: Penelitian tersebut sama-sama membahas mengenai pertanggungjawaban pelaku <i>binary option</i> terhadap hukum positif di Indonesia.</p> <p>Perbedaan: perbedaan penelitian penulis dengan penelitian <i>a quo</i></p>

	<p>adalah penelitian penulis terfokus kepada pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perjudian dalam <i>Platform Binary Option</i> sedangkan penelitian tersebut terfokus kepada pembahasan mengenai alternatif pengeturan hukum perdata terhadap korban kasus trading binary option dan pertanggungjawaban pelaku terhadap <i>binary option</i> yang berkedok investasi online.</p>
<p>Dewi Putri Ramadhani Lubis (Skripsi 2022).</p>	<p>Judul Penelitian: Pertanggungjawaban Pidana Binomo Terhadap <i>Binary Options Trading</i> Pada Binomo. Rumusan Masalah: Bagaimana pertanggungjawaban pidana oleh Binomo di Indonesia? Bagaimana pengawasan platform <i>Binary options trading</i> di Indonesia?. Persamaan: Penelitian tersebut</p>

	<p>sama-sama membahas mengenai pertanggungjawaban <i>binary option</i> terhadap hukum positif di Indonesia.</p> <p>Perbedaan: Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian <i>a quo</i> adalah penelitian penulis terfokus kepada bagaimana pertanggungjawaban pengguna aplikasi opsi biner dalam tindak pidana perjudian sedangkan penelitian tersebut terfokus kepada pertanggungjawaban pidana Binomo di Indonesia.</p>
<p>Muhammad Bagas Haidar dan Emmilia Rusdiana (NOVUM: JURNAL HUKUM 2022).</p>	<p>Judul Penelitian : Kategori <i>Binary Option Trading</i> Sebagai Perjudian Berbasis Dalam Jaringan (<i>Online</i>)</p> <p>Rumusan Masalah : Apa kategori <i>Binary Option Trading</i> sebagai perjudian berbasis <i>Online</i>?</p> <p>Apa Affiliator <i>Binary Option Trading</i> dapat dikenakan Pasal 27 UU ITE jo. Pasal 45 ayat 2 UU ITE.</p> <p>Persamaan: Penelitian tersebut</p>

	<p>sama-sama membahas mengenai <i>Binary Option</i> dalam tindak pidana perjudian.</p> <p>Perbedaan: Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian <i>a quo</i> adalah penelitian penulis terfokus kepada bagaimana pertanggungjawaban pengguna aplikasi opsi biner dalam tindak pidana perjudian sedangkan penelitian tersebut terfokus kepada apakah <i>Affiliator Binary Option Trading</i> dapat dikenakan Pasal 27 UU ITE jo. Pasal 45 ayat 2 UU ITE?.</p>
--	--

Berdasarkan uraian pada tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah orisinal. Penelitian ini belum dikaji oleh pihak lain. Penelitian bersumber dari pemikiran, sehingga dapat dipertanggungjawabkan keasliannya demi menghormati asas keilmuan berupa kejujuran, rasional, terbuka, dan obyektif.

E. Tinjauan Pustaka

1. Opsi Biner (*Binary Options*)

Opsi Biner atau *Binary Option* adalah proposisi “ya atau tidak”, oleh sebab itu dinamakan “biner”, *binary option* dioperasikan secara otomatis dan sistematis.¹⁶ *Binary Option Trading* atau Opsi Biner merupakan aktivitas menentukan pergerakan nilai suatu asset dalam periode tertentu yang telah dipilih melalui Sistem Biner. Pengguna aplikasi menentukan prediksi fluktuasi harga asset acuan dalam periode waktu tertentu, pengguna bisa mendapatkan sejumlah keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya (*Fixed Payout*) atau kehilangan nilai sebagaimana yang telah diletakkan.¹⁷ Menurut Dr. Gema Goeryadi, “*binary option* merupakan opsi biner dengan menebak suatu harga naik atau turun dalam waktu lima menit atau bahkan satu menit yang merupakan bagian dari *finansial betting*”.¹⁸

Selanjutnya menurut Raymond Chin, *binary option* adalah “*binary* itu dua dan *option* itu pilihan yang menentukan pergerakan harga naik atau turun yang mengakibatkan kemenangan atau kekalahan”.¹⁹ Sedangkan menurut Felicia Putri Tjiaksaka, “*binary option* merupakan aktivitas menebak diantara dua pilihan harga emas, *forex*, saham dan kripto”.²⁰

Pengertian-pengertian yang dikemukakan dari para pakar tersebut menjelaskan bahwa opsi biner (*binary option*) merupakan aktivitas

¹⁶ <https://eprints.umm.ac.id/95812/3/BAB%20II.pdf>. Diakses terakhir tanggal 03 Desember 2022 Pukul 13.50.

¹⁷ Muhammad Bagas Haidar dan Emmilia Rusdiana “Kategori Binary Option Trading Sebagai Perjudian Berbasis Dalam Jaringan (*Online*)” *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 158-167, 2022, hlm 159.

¹⁸ <https://eprints.umm.ac.id/95812/3/BAB%20II.pdf>..., *Loc. Cit.*

¹⁹ Chin. *Binary Option Trading Atau Judi Online ? [Video]*., terdapat dalam <https://www.youtube.com/watch?v=qzuGNBvkwYQ>, Diakses 14 Februari 2023 Pukul 23.00 .

²⁰ Tjiaksaka, *Binary Option Explained, [Video]*, terdapat dalam <https://youtu.be/HFFXo6iqYvk> Diakses 21 februari 2023 Pukul 13.00.

menebak diantara dua pilihan naik atau turun dalam jangka waktu sangat pendek yaitu satu menit. Dan aset yang ditebak yaitu berupa harga saham, mata uang, emas, dan kripto.²¹

Binary Option Trading atau Perdagangan Opsi Biner merupakan aktivitas menentukan pergerakan nilai suatu aset dalam periode tertentu yang telah dipilih melalui Sistem Biner. Dengan menentukan prediksi fluktuasi aset acuan dalam periode waktu tertentu, seseorang dapat meraih keuntungan sejumlah yang telah ditentukan sebelumnya (*Fixed Payout*) atau kehilangan nilai sebagaimana yang telah diletakkan.²²

Pada *platform Binary Option* berbasis internet pengguna (*Trader*) diminta untuk menyetor sejumlah uang untuk melakukan deposit. Dari deposit itu, *Trader* akan melakukan “*Call*” atau “*Put*” untuk melakukan setoran berupa kontrak terhadap salah satu opsi dari komoditi yang disediakan platform. Jika hasil perubahan posisi yang diletakkan oleh trader benar dalam jangka waktu yang ditentukan, maka trader berhak untuk mendapatkan keuntungan yang dijanjikan. Namun jika perubahan posisi yang telah ditentukan investor tidak benar sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, maka dikatakan *Out Of The Money* dan pelanggan kehilangan seluruh jumlah yang disetorkan.²³

Binary Option merupakan jenis trading yang berasal dari Amerika Serikat yang bersifat opsi (*options*) yang berarti memilih antara dua

²¹ <https://eprints.umm.ac.id/95812/3/BAB%20II.pdf>....., *Loc. Cit.*

²² Bagas Haidar, Emmilia Rudiana, *Kategori Binary Option Trading Sebagai Perjudian Berbasis Dalam Jaringan (Online)*..... *Op.Cit.*, hlm 162.

²³ *Ibid.*

kemungkinan. Dalam menggunakan atau bermain *Binary Option* ketika *open trade (entry)* pengguna hanya akan memiliki 2 kemungkinan, yang sesuai dengan nama jenis tradingnya yaitu binary artinya 2 keadaan. Pengguna akan mendapatkan profit besar sesuai yang dijanjikan jika prediksi atau tebakannya benar dan akan mengalami kerugian atau kehilangan sesuai besaran modal yang telah ditentukan.²⁴

2. Pengaturan Tindak Pidana Perjudian

Perjudian berasal dari kata “Judi” yang menurut KBBI “permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan”.²⁵ Sedangkan menurut G.W. Bawengan, “berjudi adalah mempertaruhkan uang atau barang berharga dengan harapan memperoleh keuntungan berdasarkan spekulasi belaka. Harapan untuk menang atau harapan untuk menang menarik setiap pemain”.²⁶

Tindak pidana perjudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 303 KUHP dijelaskan bahwa:²⁷

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 - a. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 - b. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
 - c. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian

²⁴https://www.academia.edu/39086702/Binary_Options_Indonesia_Panduan_Lengkap_Bermain_Binary_Options diakses terakhir 12 Februari 2022 Pukul 14.10.

²⁵ <https://kbbi.web.id/judi>, Diakses terakhir 30 Maret 2023 Pukul 20.58.

²⁶ G.W. Bawengan, , *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1977, hlm 81.

²⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencahariannya itu.
- (3) Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Dalam Pasal 303 bis KUHP dijelaskan bahwa:²⁸

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
 1. barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303.
 2. barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat 2 tahun sejak ada pidana yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka ada 3 unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perjudian, ketiga unsur tersebut antara lain:²⁹

a. Permainan/perlombaan

Permainan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Perbuatan ini dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi pada dasarnya bersifat rekreatif, namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan, karena boleh jadi mereka adalah

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Moeljatno, *Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm

penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.

b. Untung-untungan

Pemain dalam memenangkan perlombaan atau permainan lebih banyak digantungkan pada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan sehingga faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih.

c. Ada Taruhan

Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau Bandar, baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya, Bahkan istri pun dijadikan taruhan. Akibat adanya taruhan tersebut, maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut perjudian atau bukan.

3. Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) "Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apaapa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).³⁰ Pidana adalah kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, korupsi, dan

³⁰ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanggung%20jawab>, Diakses terakhir tanggal 23 Maret 2023 Pukul 21.30.

sebagainya).³¹ Pertanggungjawaban Pidana Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh masyarakat atau sekelompok masyarakat sehingga tidak hanya menyangkut soal hukum saja. Hal tersebut dilaksanakan supaya pertanggungjawaban pidana itu dinilai dengan memenuhi keadilan.³² Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.³³

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggung jawabnya apabila di dalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggung jawab seseorang.³⁴

³¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pidana>, Diakses terakhir tanggal 23 Maret Pukul 21.35.

³² Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 16.

³³ <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/12507/G.%20BAB%203.pdf?sequence=5&isAllowed=y>, Diakses terakhir 24 Maret 2023 Pukul 13.30.

³⁴ *Ibid.*

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. Berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal pertanggungjawaban pidana dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan, kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.³⁵ Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.³⁶

4. Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Penyertaan

Penyertaan (*Deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta /terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing-masing perbuatan sehingga

³⁵ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Op.Cit, hlm 52.

³⁶<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/12507/G.%20BAB%203.pdf?sequence=5&isAllowed=y>, Loc.Cit.

melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan dari masing-masing mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta lain.³⁷ Sedangkan Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa yang dinamakan *deelneming* adalah turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan tindak pidana.³⁸ Didalam KUHP tidak menjelaskan penyertaan secara defenisi. Namun, berdasarkan pasal 55 dan 56 KUHP hanya menyebutkan bentuk-bentuk penyertaan saja.³⁹ Berdasarkan pasal tersebut membagi penyertaan kedalam dua pembagian besar, yaitu pembuat dan pembantu.

Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam, yaitu :⁴⁰

- a. Bersama-sama melakukan kejahatan;
- b. Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut;
- c. Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.

³⁷ <http://repository.uin-suska.ac.id/2772/3/BAB%20II.pdf>, Diakses terakhir 01 April pada Pukul 21.09

³⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Bandung, 1981, hlm 108.

³⁹ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag III*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm 78.

⁴⁰ <http://repository.uin-suska.ac.id/2772/3/BAB%20II.pdf>,....., *Loc. Cit.*

Pernyataan dalam KUHP diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, sehingga pernyataan dibagi menjadi dua golongan besar sesuai penjelasan dalam kedua pasal tersebut, yaitu:

Dalam Pasal 55 menyebutkan empat golongan yang dapat dipidana atau pembuat (*Dader*):

a. Pelaku atau *pleger*;

Pelaku adalah orang yang melakukan seluruh isi delik. Apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu dapat terjadi “turut melakukan”.⁴¹ Sedangkan menurut MvT, Pompe, Hazewinkle, Suringa, Van Hattum, dan Mulyanto bahwasanya yang dimaksud dengan pelaku adalah tiap orang yang melakukan/ menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik. Pelaku (*pleger*) dikategorikan sebagai peserta hal ini karena pelaku tersebut dipandang sebagai salah seorang yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana dimana terdapat beberapa orang peserta.⁴²

⁴¹ Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHPA dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, , Ed ke-5, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 52.

⁴² Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Ed ke-1, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm 215.

b. Menyuruh melakukan atau *doenpleger*;

Orang yang menyuruh lakukan adalah orang yang melakukan perbuatan kejahatan melalui perantara orang lain, sedangkan perantara itu hanya dijadikan sebagai alat.⁴³

c. Turut serta atau *medepleger*;

Orang yang turut serta menurut MVT merupakan orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Dalam hal ini kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama.⁴⁴

d. Penganjur atau *uitlokker*.

Penganjur merupakan orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh Undang-Undang secara limitatif, yaitu dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman atau penyesatan dengan memberi sarana atau keterangan (Pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP).⁴⁵

Dalam pasal 56 KUHP menyebutkan siapa yang dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan (*medeplichtieghed*) yaitu ada dua golongan:⁴⁶

a. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

⁴³ <https://heylawedu.id/blog/sistem-pemidanaan-penyertaan-menurut-kuhp>, Diakses Terakhir pada 23 Maret 2023 Pukul 23.23.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ <http://repository.uin-suska.ac.id/2772/3/BAB%20II.pdf>,...,*Loc. Cit.*

- b. Mereka yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

F. Definisi Operasional

Adapun untuk mempermudah pemahaman serta terhindar dari salah pengertian terhadap istilah dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana, yaitu suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri, mampu untuk mengisyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat.⁴⁷
2. Perjudian, yaitu permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan.⁴⁸
3. Opsi Biner atau *Binary Option*, yaitu merupakan aktivitas menebak diantara dua pilihan naik atau turun dalam jangka waktu sangat pendek yaitu satu menit. Dan aset yang ditebak yaitu berupa harga saham, mata uang, emas, dan kripto.⁴⁹

⁴⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta. 2016, hlm 155.

⁴⁸ <https://kbbi.web.id/judi>,.....,Loc.Cit.

⁴⁹ <https://eprints.umm.ac.id/95812/3/BAB%20II.pdf>,.....,Loc.Cit.

G. Metode Penelitian

Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu metode penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁵⁰

2. Pendekatan Penelitian

Penulis dalam penelitian ini melakukan pendekatan penelitian dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni melihat ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan diteliti. Peraturan perundang-undangan berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti antara lain, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE).

Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari norma atau kaidah hukum yang dapat diterapkan. Pendekatan ini berupa pengambilan contoh

⁵⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Surabaya, 2005, hlm. 47.

kasus yang telah terjadi di dalam masyarakat.⁵¹ Contoh kasus yang digunakan adalah kasus binomo yang menjerat Indra Kenz atau Indra Kesuma yang terjadi pada tahun 2022.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan hal yang akan diteliti dan dikaji oleh penulis dengan bahan pustaka dan kajian sebagai berikut:

- a. Pengaturan tindak pidana perjudian melalui aplikasi opsi biner dalam hukum pidana di Indonesia.
- b. Bentuk pertanggungjawaban pidana pengguna yang terlibat tindak pidana perjudian pada aplikasi opsi biner dalam hukum pidana di Indonesia.

4. Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga kelompok yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan Hukum Primer adalah aturan-aturan yang secara tertulis yang telah sah diberlakukan negara, yang dapat ditemukan dalam dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, undang-undang yang telah disahkan oleh legislatif, keputusan eksekutif, dan keputusan lembaga administratif. Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini antara lain :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁵¹ Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, , Bayumedia Publishing cet. III, Malang, 2007, Hlm. 302

- 2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE)
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara yuridis yang bersifat menjelaskan atau membahas bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah:
- 1) Buku-buku, hasil penelitian, jurnal dan tulisan karya ilmiah tentang hukum pidana dan perjudian.
 - 2) Internet, skripsi, tesis, disertasi terdahulu dan hasil penelitian tentang perjudian dan *binary option* yang terkait dengan objek penelitian.
- c. Bahan hukum tersier merupakan pelengkap terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan guna untuk penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Inggris Indonesia, Kamus Hukum dan ensiklopedia yang dapat membantu mengkaji dan menganalisis permasalahan yang tercantum dalam penelitian ini.
5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum
- a. Studi dokumen

Penulis dalam melakukan Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui metode studi dokumen yang merupakan

merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun, mengkaji dan menganalisis dokumen-dokumen, buku-buku literatur, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Studi pustaka

Penulis dalam penelitian ini juga menggunakan metode studi pustaka yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, menelaah, mengkaji, serta mengkritik buku-buku, jurnal ilmiah, ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin dan pendapat para pakar, media massa, hasil-hasil penelitian sejenis dan internet serta referensi lain yang berkaitan dengan Perjudian dan opsi biner.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penulis melakukan pengolahan data berdasarkan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang telah dikumpulkan secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Bab I, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, definisi operasional, metode penelitian. Keberadaan Bab I adalah sebagai gambaran awal untuk batasan-batasan serta pengertian-pengertian.

Bab II, berisi tentang uraian secara kerangka teori dengan menggunakan bahan hukum primer sebagai dasar pembahasan pada bab berikutnya. Dalam Bab II ini akan membahas tentang yaitu : pemahaman mengenai opsi biner (*Binary Option*), Tindak Pidana, Pengaturan Tindak Pidana Perjudian, Pertanggungjawaban Pidana, Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Penyertaan, Tindak Pidana Perjudian Dalam Hukum Pidana Islam.

Bab III, berisi pembahasan yang terdiri dari hasil penelitian dan analisisnya. Hasil penelitian diperoleh dengan mengumpulkan data dan kajian kepada subjek-subjek penelitian, dianalisis dengan teori-teori yang telah dijelaskan di Bab II. Bab III merupakan hasil penelitian yang akan memberi penjelasan tentang rumusan masalah yang meliputi : 1. Bagaimana pengaturan hukum pidana dalam tindak pidana perjudian pada aplikasi opsi biner di Indonesia?. 2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pengguna yang terlibat tindak pidana perjudian pada aplikasi opsi biner dalam hukum pidana di Indonesia?.

Bab IV, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan hasil analisis dari hasil penelitian yang dilakukan, sedangkan saran merupakan pendapat penulis apabila ditemukan hal-hal yang salah dalam penelitian yang perlu diperbaiki terhadap pertanggungjawaban pidana pengguna aplikasi opsi biner dalam tindak pidana perjudian.

BAB II

OPSI BINER (*BINARY OPTION*), TINDAK PIDANA, PENGATURAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENYERTAAN DAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM.

A. Opsi Biner (*Binary Option*)

1. Pengertian Opsi Biner

Opsi Biner berasal dari dua suku kata yaitu Opsi dan Biner yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu opsi artinya kekuasaan atau hak memilih Adapun biner adalah berdasar dua (tentang bilangan pada sistem bilangan).⁵² *Binary Option Trading* atau dalam bahasa Indonesia disebut Perdagangan Opsi Biner merupakan aktivitas menentukan pergerakan harga suatu aset dalam jangka waktu tertentu sesuai yang dipilih oleh seorang *trader* pada terminal perdagangan (*platform trading*) via daring.⁵³ Opsi Biner atau *Binary Option* adalah proposisi “ya atau tidak”, oleh sebab itu dinamakan “biner”, opsi biner di operasikan secara otomatis dan sistematis. Yang di maksud dengan opsi adalah sebuah cara untuk ikut berpartisipasi dalam perdagangan jasa keuangan tanpa memiliki

⁵² kbbi.kemdikbud.go.id/, Diakses pada 08 April 2023 Pukul 22.30.

⁵³ Ahmad Firjatullah Hasanuddin, *Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang terhadap Trading Binary Option*, Disertasi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019, hlm 56.

aset portofolio sesungguhnya, yaitu dengan menebak perubahan harga dari sebuah aset portofolio.⁵⁴

Terminal perdagangan atau *platform trading* merupakan perangkat lunak yang digunakan oleh klien atau trader untuk mendapatkan informasi real time tentang perdagangan di pasar finansial, menjalankan operasi perdagangan, dan untuk menerima pesan dari Perusahaan. Masuk ke Terminal Perdagangan diproteksi oleh kata sandi yang ditentukan oleh klien sendiri atau *trader* saat pendaftaran di *Website* Perusahaan.⁵⁵

Binary Option Trading atau Opsi Biner merupakan aktivitas menentukan pergerakan nilai suatu aset dalam periode tertentu yang telah dipilih melalui Sistem Biner. Pengguna aplikasi menentukan prediksi fluktuasi harga aset acuan dalam periode waktu tertentu, pengguna bisa mendapatkan sejumlah keuntungan yang telah di tentukan sebelumnya (*Fixed Payout*) atau kehilangan nilai sebagaimana yang telah diletakkan.⁵⁶ Menurut Dr. Gema Goeryadi, “*binary option* merupakan opsi biner dengan menebak suatu harga naik atau turun dalam waktu lima menit atau bahkan satu menit yang merupakan bagian dari finansial betting”⁵⁷ Selanjutnya menurut Raymond Chin, *binary option* adalah “*binary* itu dua dan *option* itu pilihan yang menentukan pergerakan harga naik atau turun yang

⁵⁴ Erizka Permatasari, *Apakah Binomo Legal di Indonesia?*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-binomo-legal-di-indonesia-lt5bee760dea39e/>, Diakses terakhir tanggal 08 April 2023 Pukul 22.45.

⁵⁵ <https://id-olymptrade.com/terms>, Diakses terakhir tanggal 7 April 2023 Pukul 22.00.

⁵⁶ Bagas Haidar, Emmilia Rudiana, *Kategori Binary Option Trading Sebagai Perjudian Berbasis Dalam Jaringan (Online)..... Op.Cit.*, hlm. 159

⁵⁷ <https://eprints.umm.ac.id/95812/3/BAB%20II.pdf>, Diakses terakhir tanggal 03 Desember 2022 Pukul 22.34.

mengakibatkan kemenangan atau kekalahan”.⁵⁸ Sedangkan menurut Felicia Putri Tjiaksaka, “*binary option* merupakan aktivitas menebak diantara dua pilihan harga emas, *forex*, saham dan kripto”.⁵⁹ Pengertian-pengertian yang dikemukakan dari para pakar tersebut menjelaskan bahwa *binary option* merupakan aktivitas menebak diantara dua pilihan naik atau turun dalam jangka waktu sangat pendek yaitu satu menit. Dan aset yang ditebak yaitu berupa harga saham, mata uang, emas, dan kripto.⁶⁰

2. Sejarah opsi biner

Skema opsi biner di Indonesia mulai dikenal sejak kemunculan berbagai iklan di media daring atau media sosial, salah satu *platform* opsi biner yang sangat terkenal karena iklan adalah binomo. Pada skema “*trading*” opsi biner, *trader* dapat melakukan pertaruhan terhadap sebuah aset keuangan untuk kemudian menghasilkan keuntungan dengan cepat.⁶¹

Trading opsi biner sendiri dimulai pada tahun 1974 ketika sebuah bursa di Chicago, Amerika Serikat yang bernama *Chiago Board Options Exchange* (CBOE) secara resmi diluncurkan.⁶² Tahun 2008 opsi pertama yang tersedia untuk publik adalah berupa sebuah aset yang dapat

⁵⁸ Chin. *Binary Option Trading Atau Judi Online ? [Video]*., terdapat dalam <https://www.youtube.com/watch?v=qzuGNBvkwY0> . Diakses 14 Februari 2023 Pukul 23.00.

⁵⁹ Tjiaksaka, *Binary Option Explained, [Video]*, terdapat dalam <https://youtu.be/HFFXo6iqYvk> <https://youtu.be/HFFXo6iqYvk>. Diakses 21 Februari 2023 Pukul 13.00.

⁶⁰ <https://eprints.umm.ac.id/95812/3/BAB%20II.pdf>, Diakses pada 28 Maret 2023 Pukul 05.30.

⁶¹ Hendy, *Kronologis Sejarah Singkat Binary Option Trading*, terdapat dalam <https://www.inforexnews.com/motivasi/binary-option-trading>, Diakses terakhir tanggal 10 April 2023 Pukul 23.10.

⁶² *Ibid.*

diperdagangkan di CBOE.⁶³ Pada tahun yang sama, *Securities Exchange Commission* (SEC) memberikan persetujuan atas *Binary Option*.⁶⁴

Bulan Mei tahun 2008, opsi biner mulai tersedia untuk publik sebagai sebuah aset yang dapat diperdagangkan pada *American Stock Exchange* (AMEX). Beberapa bulan kemudian mulai bermunculan beberapa *platform* opsi biner yang dikelola oleh beberapa pialang (broker) seperti 24Option, Banc De Binary, dan AnyOption. Para pialang pada era tersebut dianggap sebagai pelopor di dalam industri opsi biner yang kini telah banyak dikenal oleh masyarakat dunia.⁶⁵ Namun memang kendati demikian, perjalanan *Binary Option Trading* tidaklah mulus. Bahkan, masyarakat Amerika Serikat telah mendapatkan peringatan dari SEC bahwa terdapat beberapa bursa *Binary Option* yang tidak terdaftar dan teregulasi.⁶⁶ Dengan skema *Binary Option* yang sangat spekulatif di antara pilihan harga naik atau turun, maka dapat dikatakan bahwa *Binary Option* memiliki risiko yang sangat tinggi.⁶⁷ Hal ini menuai perhatian dari otoritas keuangan di dunia untuk mengedukasi investor agar berhati-hati.⁶⁸

Pada tahun 2009 pertukaran opsi biner telah muncul pertama kali dalam bursa, yaitu *North American Derivatives Exchange* (NADEX). Pertukaran opsi biner ini memungkinkan perdagangan secara P2P atau

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ U.S. Securities Exchange Commission, "Investor Alert Binary Options and Fraud" Investor Alert, *Investor Assistance* (800) 732-0330, U.S. SEC, Washington, D.C., hlm 1-3.

⁶⁷ Austrian Financial Market Authority (FMA), *Binary Options, Contracts For Difference*, *FMA Focus*, Finanzmarktaufsichtsbehörde, Wina, 2017, hlm 2.

⁶⁸ Danastri Puspitasari dan Faiq Rizqi Aulia Rachim, *Binary Option Sebagai Komoditi Perdagangan Berjangka Di Indonesia*, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.2. No.8, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2021, hlm 630.

peer to peer kontrak opsi biner. Hal tersebut berarti pedagang biner yang dapat saling bertaruh dengan tanpa adanya peran *broker*. Tahun 2010, sebuah platform perdagangan opsi biner yang bernama SpotOption diluncurkan ke publik, yang merupakan perangkat lunak pilihan biner terbesar yang saat ini memiliki 300 lebih broker label putih dan memanfaatkan lebih dari 60% *market share*. Kemudian pada 2012 *Banc De Binary* mengumumkan status mereka sebagai broker biner pilihan pertama yang diatur, dan meminta broker biner lainnya untuk melakukan hal yang sama.⁶⁹

Mei 2012, *Cyprus Security & Exchange Commission (CySec)* yang merupakan badan pengatur utama Siprus untuk pertama kalinya mengklasifikasikan opsi biner sebagai aset yang dapat diperdagangkan dan Kemudian pada 2013, *CySec* memberikan peringatan kepada para pedagang platform opsi biner (*broker*) yang tidak diatur di tengah banyaknya keluhan dari para pedagang opsi biner. Hal tersebut berbarengan dengan *Commodity Futures Trading Commission (CFTC)* memberikan denda kepada *Banc De Binary* yang secara ilegal melakukan penipuan terhadap pelanggan AS sebanyak hampir \$11 juta. Pada Juni 2014, *CFTC* dan *SEC* mengumumkan peringatan kepada para investor gabungan, hal ini dilakukan juga sebagai peringatan kepada pedagang opsi biner mengenai platform yang dianggap bermasalah. Kemudian pada April 2015 *Nadex* mengumumkan kenaikan volume perdagangan sebesar 54%

⁶⁹ Hendy, *Kronologis Sejarah Singkat Binary Option Trading....., Loc.Cit.*

selama 1 periode perdagangan. 1 bulan setelahnya, pemerintah Inggris mengumumkan sebuah rencana untuk memperlakukan opsi biner sebagai produk keuangan, bukan sebagai produk perjudian. Pada Februari 2016, SpotOption mengumumkan 5 juta unduhan telah dilakukan oleh para pengguna seluler. Pada Oktober 2016 dalam kurun waktu 1 bulan penuh jumlah pencarian di Google dengan kata kunci “opsi biner” mencapai 110.000 pencarian.⁷⁰

3. Cara Kerja Opsi Biner


Pengguna aplikasi (*trader*) opsi biner pada awalnya akan diminta untuk deposit atau meletakkan saldo awal kemudian dapat memulai penebakan nilai suatu aset yang berupa emas, saham/kripto atau mata uang dalam jangka waktu tertentu. Durasi transaksi yang ditawarkan pada opsi biner beragam, mulai dari per sekian detik, menit, jam, maupun hari.⁷¹ Salah satu *platform* opsi biner yaitu binomo memberikan pilihan waktu mulai dari lima detik hingga yang paling lama adalah satu jam.⁷² Apabila tebakannya benar maka pengguna aplikasi (*trader*) akan mendapatkan kompensasi sesuai yang diperjanjikan diawal oleh sistem namun jika tebakannya salah maka pengguna aplikasi akan kehilangan semua uang yang dipertaruhkan.

⁷⁰ Hendy, *Kronologis Sejarah Singkat Binary Option Trading.....*, Loc.Cit.

⁷¹ Yuliawati Iswadari, *5 Alasan Kenapa Anda Tidak Boleh Trading di Binary Option*, terdapat dalam <https://www.gicindonesia.com/jurnal/trivia/binary-option-adalah>, Diakses terakhir pada 10 Juni 2023 Pukul 09.40.

⁷² <https://sickforprofit.com/begini-waktu-yang-tepat-untuk-trading-binomo/>, Diakses terakhir pada 19 April 2023 Pukul 20.56.

Skema Aplikasi opsi biner menggunakan sistem atau cara kerja sebagai berikut:⁷³



Gambar 2. 1 Skema Permainan Opsi Biner

⁷³ <https://eprints.umm.ac.id/95812/3/BAB%20II.pdf>,.....,Loc.Cit.

- a. Deposit : *Trader* yang ingin melakukan *trading* di *binary option* di sebuah *platform* tertentu harus melakukan minimal deposit sebesar Rp. 140.000 ribu rupiah (seratus empat puluh ribu rupiah) ke *broker platform* tersebut. Deposit disini dapat diartikan sebagai meletakkan saldo awal yang akan dipergunakan untuk melakukan pertaruhan.
- b. Opsi Biner : *Trader* akan disajikan dua proposi opsi hijau dan merah. Kedua opsi warna ini memiliki arti yang berbeda, opsi berwarna hijau memiliki arti kenaikan harga sedangkan merah bermakna penurunan harga. Disini *trader* diminta untuk menebak sebuah pergerakan harga akan naik atau turun dalam jangka waktu satu menit hingga maksimal 23 jam 59 menit.
- c. Pergerakan harga : *Platform* opsi biner adalah *market* OTC (*Over The Counter*) dimana *broker* tersebut mengambil data pergerakan harga dari *real market* saham, kripto, mata uang, dan emas.
- d. Hasil tebakan harga: setelah *trader* menebak pergerakan harga dalam kurun waktu tertentu maka akan diperoleh hasil yaitu antara kemenangan atau kekalahan. Bila *trader* berhasil menang maka broker kalah dan sebaliknya ketika *trader* kalah maka brokerlah yang menang.

4. Pihak-Pihak dalam Opsi Biner

- a. Penyedia Layanan Aplikasi Opsi Biner

Penyedia layanan aplikasi dalam opsi biner biasa disebut sebagai *broker* atau pialang. Terdapat 92 domain opsi biner di Indonesia yang dikelola oleh broker secara ilegal diantaranya ada

Binomo, Olymptrade, IQ Option, Octa Fx dan lain sebagainya. *Broker* inilah yang memberikan fasilitas kepada para *trader* untuk melakukan penebakan harga dari pergerakan nilai suatu aset atau mata uang dan menentukan jumlah kompensasi jika tebakan *trader* tepat kemudian jika tebakannya salah maka *broker* akan menerima seluruh uang yang dipertaruhkan oleh *trader*.

Penyedia layanan aplikasi (*broker*) ini menjalankan kegiatannya dengan berpusat di luar negeri misalnya aplikasi binomo yang merupakan naungan sebuah perusahaan Dolphin Corp berkantor pusat di Lt. 1, Gedung Utama St. Vincent Bank Ltd, Jl James, Kingstown, St. Vincent and The Grenadines, kepulauan Venezuela. Broker ini sengaja memilih tempat di St. Vincent Bank, kepulauan Venezuela karena tempat tersebut merupakan *tax heaven* atau surga pajak. karena perusahaan *offshore* di negara itu dibebaskan dari pembayaran pajak selama 25 tahun. Tidak ada pajak penghasilan pribadi, pajak perusahaan, atau pajak properti yang wajib dibayarkan. Selain itu, memiliki *Preservation of Confidential Relationships (International Finance) Act* atau Undang-undang Pelestarian Hubungan Rahasia pada 1996. Undang-undang ini dianggap memiliki hukum kerahasiaan paling ketat.⁷⁴

⁷⁴ Aryo Widhy Wicaksono, *Menelusuri Profil Binomo dan 404 Group dari Rusia*, terdapat dalam <https://katadata.co.id/aryowidhywicaksono/berita/624ff561c9291/menelusuri-profil-binomo-dan-404-group-dari-rusia>, diakses terakhir tanggal 09 April 2023 Pukul 14.09.

b. *Affiliator*

Affiliator yaitu sebutan bagi orang yang mempromosikan suatu produk kepada orang lain. Seorang *affiliator* juga memiliki kekuatan untuk memengaruhi orang lain agar menggunakan produk yang dipromosikannya. Dalam hal ini *affiliator binary option* dapat dikatakan sebagai bagian dari strategi marketing karena mempromosikan pada masyarakat luas. Umumnya seorang *affiliator* melakukan promosi dengan cara mempertontonkan keuntungan dari hasil *trading* untuk menarik target konsumennya. Dengan begitu, *affiliator* mampu menarik minat dari masyarakat untuk memainkan *trading binary option* tersebut. Adanya *affiliator* ini, banyak orang yang ingin mengikuti jejak *affiliator* dengan cara bermain *trading binary option* tanpa dipelajari dahulu sebelumnya.⁷⁵

Affiliator dalam *binary option* yang namanya cukup dikenal adalah Indra Kenz, ia membuat *website* khusus bernama *kursustrading.com* dengan lebih 230.000 member yang diklaim telah mendapatkan profit. Dalam *website* tersebut menyediakan video tutorial pelatihan cara *trading* di salah satu *platform binary option*. Indra Kenz dalam beberapa video tutorialnya juga meyakinkan dengan menjelaskan bahwa *platform* yang digunakan aman dan mempunyai legalitas yang terjamin. Promosi tidak berhenti disana *afiliator* juga

⁷⁵ Fikri Fathurrachman dan Dian Alan Setiawan, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku *Affiliator* terhadap Korban *Trading Binary Option* Ditinjau dari UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Law Studies*, Edisi No. 2 Vol. 2, 2022, hlm 1013.

membuat agenda pada hari-hari tertentu unyuk melakukan trading secara bersama-sama dengan pengguna aplikasi (*trader*) yang lainnya. Hal ini dilakukan *Afiliator* karena akan memberikan bimbingan atau arahan kepada *trader* saat melakukan penebakan harga, *affiliator* akan memberikan arahan berupa hasil analisisnya dari grafik pergerakan harga untuk memilih apakah harga naik atau turun tetapi analisis yang disampaikan oleh *affiliator* tak selamanya menguntungkan bahkan merugikan.⁷⁶

Indra Kenz dan Doni Salmanan adalah dua nama *affiliator* aplikasi opsi biner yang terkenal di Indonesia berdasarkan putusan pengadilan kini keduanya telah divonis bersalah. Indra Kenz divonis 10 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 5 miliar oleh Pengadilan Negeri (PN) Tangerang sementara Doni Salmanan divonis 4 tahun penjara dan denda Rp. 1 miliar dalam kasus Quotex oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung.⁷⁷

c. Pengguna Aplikasi (*trader*)

Pengguna aplikasi opsi biner atau yang biasa disebut sebagai *trader* ialah seseorang yang mengoperasikan aplikasi opsi biner kemudian melakukan penebakan harga aset dengan mempertaruhkan sejumlah uang. *Trader* ini akan melakukan analisis pergerakan harga suatu aset

⁷⁶ <https://eprints.umm.ac.id/92264/3/BAB%20II.pdf>, Diakses terakhir tanggal 10 April 2023 Pukul 12.05.

⁷⁷ Dian Nita, *Nasib Doni Salmanan Beda Drastis dengan Indra Kenz, Hotman Paris: Ada Apa dengan Hukum?*, Terdapat dalam <https://www.kompas.tv/article/359043/nasib-doni-salmanan-beda-drastis-dengan-indra-kenz-hotman-paris-ada-apa-dengan-hukum#:~:text=Diketahui%2C%20Indra%20Kenz%20divonis%2010,oleh%20Pengadilan%20Negeri%20Bale%20Bandung>, Diakses terakhir tanggal 10 April 2023 Pukul 21.09.

dari grafik atau *chart* yang tersedia dalam tampilan aplikasi. Kemudian mereka akan dihadapkan pada dua opsi yaitu opsi atas jika menurut analisis *trader* nilai aset pada grafik akan bergerak naik maupun sebaliknya yaitu opsi bawah apabila menurut analisis *trader* nilai aset pada grafik akan bergerak turun. Berdasarkan opsi yang dipilih jika tebakannya benar maka akan memperoleh kompensasi yang besarnya telah ditentukan sebelumnya dan jika salah maka akan kehilangan seluruh uang yang dipertaruhkan.

B. Pengaturan Tindak Pidana Perjudian

1. Pengertian Tindak Pidana Perjudian

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.⁷⁸ Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan

⁷⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 7.

yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.⁷⁹

Tindak pidana umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur – unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:⁸⁰

- a. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk di dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam batinnya. Unsur-unsur tersebut antara lain kesengajaan (*dollus*) atau ketidak sengajaan (*culpa*), memiliki maksud atau vornemen pada suatu percobaan atau *poging*, maksud atau *oogmerk*, merencanakan terlebih dahulu atau *voorhedachte* raad serta perasaan takut atau stress.
- b. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakantindakan dan pelaku itu harus melakukan. Unsur-unsur yang termasuk di dalamnya antarlain sifat melanggar hukum, kualitas dari pelaku, kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibatnya.

Perjudian berasal dari kata “Judi” yang menurut KBBI “permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan”.⁸¹ Perjudian diartikan sebagai perbuatan dengan berjudi. Berjudi sendiri diartikan sebagai mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan

⁷⁹ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, 1998, hlm. 208.

⁸⁰ P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indoensia, Op.Cit*, hlm. 183.

⁸¹ <https://kbbi.web.id/judi>....., *Loc.Cit*.

tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula.⁸²

Pengertian lain dari perjudian dalam bahasa Belanda dapat dilihat pada kamus Istilah hukum Fockema Andreae yang menyebutkan sebagai “*Hazardspel (Kansspel)*” yaitu permainan judi, permainan untung-untungan yang dapat dihukum berdasarkan peraturan yang ada”.⁸³ Menurut G.W. Bawengan, “berjudi adalah mempertaruhkan uang atau barang berharga dengan harapan memperoleh keuntungan berdasarkan spekulasi belaka. Harapan untuk menang atau harapan untuk menang menarik setiap pemain”.⁸⁴ Selain itu Perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang, pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang, pertaruhan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.⁸⁵

Perjudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis ayat 1 KUHP, bahwa perjudian merupakan perbuatan yang dilarang dan dikenai sanksi yang sudah termuat didalam bunyi Pasal tersebut. Sedang isi dari pasal 303 KUHP adalah sebagai berikut:⁸⁶

⁸² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/berjudi>.....,Loc.Cit.

⁸³ Mr. N.E. Algradan dan Mr. RR. W. Gokkel, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, terjemahan oleh Saleh Adiwinata dkk, Bina Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 186.

⁸⁴ G.W. Bawengan, , *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya*,Loc.Cit.

⁸⁵ M. Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Remadja Karya, Bandung, 1986 hlm. 179.

⁸⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 - a. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu;
 - b. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
 - c. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencahariannya itu.
- (3) Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Menurut ketentuan didalam Pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian dianggap sebagai kejahatan, maka Pasal 542 KUHP yang semula judi di jalanan umum dinyatakan sebagai pelanggaran telah berubah menjadi kejahatan dan diubah menjadi Pasal 303 bis KUHP. Dalam Pasal 303 bis KUHP dijelaskan bahwa:⁸⁷

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
 1. barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303.
 2. barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu

⁸⁷ *Ibid.*

- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat 2 tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian

Hukum Pidana mengenal istilah tindak pidana atau “*strafbaarfeit*” dalam beberapa rumusan pengertian. Dalam perundang-undangan di Indonesia istilah tersebut biasa disebut sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik. Berdasarkan apa yang dimaksud di atas maka para pembentuk undang-undang saat ini sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana. Akan tetapi para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri.⁸⁸

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana setiap tindak pidana pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya yang dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:⁸⁹

a. Unsur Subyektif

Unsur Subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* dan *culpa*).
- 2) Maksud atau *woornement* pada suatu percobaan atau *pogging*.

⁸⁸<https://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/4395/Sehat%20Sitepu.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, Diakses terakhir pada 13 April 2023 Pukul 22.40.

⁸⁹ P. A. F. Lamintang, , *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*,...,*Op.Cit.* hlm. 193.

- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat, misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.

b. Unsur Objektif

Unsur Objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Perbuatan manusia, yaitu akibat terdiri dari perbuatan yang negatif yang menyebabkan terjadinya pidana.
- 2) Sifat melanggar hukum atau *wederchttelijkheid*.
- 3) Kualitas dari si pelaku.
- 4) Kuualitas yakni, hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai berikut.
- 5) Keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan ini dapat terjadi pada waktu melakukan perbuatan.

Berdasarkan penjelasan unsur subjektif dan unsur objektif tersebut dapat dikaitkan kepada tindak pidana Perjudian yang terdapat dalam Pasal 303 ayat (1) yang memuat 5 kejahatan mengenai perjudian, yaitu:⁹⁰

- a. Dalam butir 1, memuat dua kejahatan;
- b. Dalam butir 2, memuat dua kejahatan;

⁹⁰ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1979, hlm, 58.

- c. Dalam butir 3, memuat satu macam kejahatan.

Sedangkan dalam ayat (2) memuat tentang dasar pemberatan pidana dan ayat (3) memuat tentang perjudian dasar pemberatan pidana, dan ayat (3) memuat tentang pengertian judi yang ada dalam ayat (1). Kelima kejahatan yang disebutkan mengandung unsur tanpa izin maka unsur inilah yang melekat dengan unsur melawan hukum dalam kelima kejahatan tersebut dengan masing-masing penjelasan kejahatan antara lain:⁹¹

a. Kejahatan Pertama

Kejahatan ini dimuat dalam butir pertama, yaitu kejahatan yang melarang yang tanpa izin dengan sengaja memberikan atau menawarkan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian. Dari uraian tersebut, maka unsur kejahatan ini adalah:

1) Unsur Objektif:

- a) Perbuatannya: Menawarkan dan memberikan kesempatan;
- b) Objek: Untuk bermain judi tanpa izin;
- c) Dijadikan sebagai mata pencaharian.

2) Unsur Subjektif:

Dalam kejahatan pertama ini, si pembuat tidak melakukan perjudian. Dalam kejahatan ini tidak termuat larangan untuk bermain judi, tetapi perbuatan yang dilarang adalah:

⁹¹ *Ibid, hlm 59..*

- a) Menawarkan kesempatan bermain judi;
- b) Memberikan kesempatan berjudi.

Menawarkan kesempatan di sini berarti si pembuat melakukan apa saja untuk mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi, dengan menyediakan tempat atau waktu tertentu. Dalam hal ini, belum ada orang yang melakukan perjudian.

b. Kejahatan Kedua

Kejahatan yang kedua yang juga dimuat dalam butir I adalah tanpa izin dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha permainan judi.

Dengan demikian terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Unsur Objektif.
 - a) Perbuatannya: Turut serta;
 - b) Objek : dalam suatu kegiatan usaha permainan judi tanpa izin.
- 2) Unsur Subjektif.
 - a) Dengan sengaja.

Pada kejahatan perjudian jenis kedua ini, perbuatannya adalah turut serta, artinya dia ikut terlibat dalam usaha permainan judi bersama orang lain.

Seperti pada bentuk pertama, dalam bentuk kedua ini juga memuat unsur dengan sengaja, akan tetapi kesengajaan ini lebih kepada unsur perbuatan turut serta dalam kegiatan usaha permainan judi, artinya bahwa si pembuat menghendaki untuk melakukan perbuatan turut serta

dan didasarnya bahwa keturutsertaannya itu adalah kegiatan permainan judi.

c. Kejahatan Ketiga

Kejahatan perjudian bentuk ketiga ini adalah tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi. Unsur-unsurnya adalah:

- 1) Unsur Objektif:
 - a) Perbuatan: menawarkan atau memberi kesempatan;
 - b) Objek: Kepada khalayak umum;
 - c) Untuk bermain judi tanpa izin.
- 2) Unsur Subjektif.
 - a) Dengan sengaja.

Kejahatan perjudian ketiga ini sangat mirip dengan kejahatan perjudian bentuk pertama. Persamaannya adalah unsur perbuatan, yaitu menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi.

Sementara perbedaannya adalah sebagai berikut:

- 1) Pada bentuk pertama, perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan tidak disebutkan kepada siapa ditujukan, bisa kepada seseorang atau beberapa orang, sedangkan kepada khalayak umum, jadi tidak berlaku kejahatan bentuk ketiga ini jika hanya ditujukan pada seseorang atau beberapa orang saja.

- 2) Pada bentuk pertama, secara tegas disebutkan bahwa kedua perbuatan itu dijadikan sebagai mata pencaharian, sedangkan pada bentuk ketiga ini tidak terdapat unsur pencaharian.

d. Kejahatan Keempat

Kejahatan perjudian bentuk keempat dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP adalah larangan dengan sengaja turut serta dalam menjalankan kegiatan usaha perjudian tanpa izin, dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur Objektif
 - a) Perbuatannya : Turut serta;
 - b) Objeknya : dalam kegiatan usaha permainan judi tanpa izin;
- 2) Unsur Subjektif
 - a) Dengan sengaja.

Bentuk keempat ini juga hampir sama dengan bentuk kedua, perbedaannya terletak pada unsur turut sertanya. Pada bentuk kedua, unsur turut serta ditujukan pada kegiatan usaha perjudian sebagai mata pencaharian, sedangkan dalam bentuk keempat ini, unsur turut sertanya ditujukan bukan untuk mata pencaharian.

e. Kejahatan Kelima

Pada bentuk kelima ini juga terdapat unsur serta, namun serta dalam bentuk kelima ini bukan lagi mengenai turut serta dalam

menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, melainkan turut serta dalam permainan judi itu sendiri.

Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 KUHP. Perjudian yang dimaksud di atas diatur dalam pasal 303 bis, ditambah dengan UU. No.7 tahun 1974 yang rumusannya sebagai berikut:

- 1) Diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun atau pidana denda maksimum sepuluh juta rupiah;

Ke-1 Barang siapa yang menggunakan kesempatan sebagaimana tersebut dalam pasal 303, untuk bermain judi.

Ke-2 Barang siapa yang turut serta bermain judi di jalan umum atau disuatu tempat terbuka untuk umum, kecuali jika untuk permainan judi tersebut telah diberi ijin oleh penguasa yang berwenang.

- 2) Jika ketika melakukan kejahatan itu belum lewat dua tahun sejak pemidanaan yang dulu yang sudah menjadi tetap karena salah satu kejahatan ini, ancamannya dapat menjadi pidana penjara maksimum enam tahun, atau denda maksimum lima beta juta rupiah

Pasal 303 bis ayat (1) KUHP unsur-unsur perjudian terdiri sebagai berikut:⁹²

⁹² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Karya Nusantara, Bandung, 1986, hlm. 221-222.

- a. Unsur Subyektif yaitu:

Menggunakan kesempatan main judi.

- b. Unsur Obyektif yaitu:

Dengan melanggar ketentuan dalam Pasal 303.

Kemudian dalam Pasal 303 bis ayat (2) terdapat beberapa unsur yaitu:⁹³

- a. Unsur Subjektif yaitu:

Turut serta dalam permainan judi.

- b. Unsur Objektif

Barang siapa turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum.

Berdasarkan uraian Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP maka ada 3 unsur utama yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perjudian, ketiga unsur tersebut antara lain:⁹⁴

- a. Permainan/perlombaan

Permainan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Perbuatan dilakukan biasanya untuk menghibur diri di antara kesibukan atau untuk bersenang senang. Jadi pada dasarnya bersifat rekreatif, namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan, karena boleh jadi mereka adalah penonton

⁹³<https://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/4395/Sehat%20Sitepu.pdf?sequence=1&isAllowed=y.....>, *Loc. Cit.*

⁹⁴ Moeljatno, *Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum....., Loc. Cit*

atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.

b. Untung-untungan

Pemain pada setiap perlombaan pasti akan berusaha untuk memenangkan perlombaan atau permainan, namun lebih banyak digantungkan pada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan, atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau tertatih.

c. Ada Taruhan

Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau Bandar, baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya, Bahkan istri pun dijadikan taruhan. Akibat adanya taruhan tersebut, maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut perjudian atau bukan.

3. Tindak Pidana Perjudian dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Perkembangan teknologi saat ini mengalami kemajuan dan lebih modern yang kemudian berdampak kepada perkembangan perjudian. Sebelumnya secara umum (*lex generalis*) telah diatur dalam KUHP.

Namun seiring perkembangan teknologi munculah perjudian *online* dengan menggunakan sarana teknologi informasi. Sehingga dibutuhkan aturan yang secara khusus mengatur atau (*lex specialis*) yang akan mengesampingkan aturan yang umum yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Perjudian *online* merupakan permainan judi yang dilakukan secara *online* melalui komputer atau gawai dan diakses dengan internet. Perjudian *online* ini adalah pemain akan memilih situs-situs di yang menyediakan fasilitas perjudian yang dapat dimainkan dengan mudah dari model klasik yang dilakukan hanya dengan cara memainkan fungsi tombol angka-angka pada papan ketik sampai dengan yang sangat canggih dengan menggunakan cara-cara yang rumit serta perhitungan yang sangat matang hingga perhitungan soal adu keberuntungan.⁹⁵ Jadi pemain yang kalah akan membayar taruhan yang sesuai dengan jumlah nilai yang dipersetujui. Besarnya taruhan dan banyaknya pertatuhan akan ditentukan sebelum memasuki meja perjudian. Sedangkan menurut KUHP tidak ada membahas tentang perjudian *online* sendiri tetapi didalam KUHP hanya membahas tentang perjudian saja dalam KUHP hanya menjelaskan secara umum bahwa perjudian adalah tiap-tiap permainan, yang berdasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-

⁹⁵ Isyatur Rodhiyah, Ifahda Pratama Hapsari, Hardian Iskandar. "Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Edisi No. 2 Vol. 4, Universitas Muhammadiyah Gresik, 2022, hlm 539.

untungan saja, dan juga pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.⁹⁶

Tindak Pidana Perjudian sebelumnya telah diatur dalam KUHP yang bersifat umum (*lex generalis*). Kemudian dengan adanya Perjudian *online* yang menggunakan teknologi informasi, maka telah diatur secara khusus (*lex specialis*) dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) dengan asas (*Lex specialis derogat legi generali*) yaitu aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum.⁹⁷

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah salah satu bentuk upaya dari pemerintah Indonesia untuk mencegah atau menindak pelaku tindak pidana perjudian yang menggunakan sarana teknologi informasi. Para pelaku ataupun orang yang mendistribusikan muatan perjudian dikenakan dengan ancaman/hukuman pidana yang terdapat pada BAB VII dalam Pasal 27 ayat (2) Jo. 45 ayat (1) UU ITE.

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Transaksi Elektronik dikatakan bahwa Mengatakan;

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”

Kemudian dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Transaksi Elektronik dikatakan bahwa;

⁹⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*....., *Op.Cit.*, hlm 221-222.

⁹⁷http://eprintslib.ummgl.ac.id/915/1/15.0201.0056_BAB%20I_BAB%20II_BAB%20III_BAB%20V_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf, diakses terakhir pada 14 April 2023 Pukul 04.45.

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 miliar”

Dalam menentukan apakah suatu perbuatan termasuk perjudian *online* perlu memenuhi unsur yang sesuai dalam Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE, dengan penjabaran unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama, unsur subjektif ialah unsur yang melekat pada subjek hukum antara lain:⁹⁸

a. Setiap orang

Unsur pertama ialah setiap orang, yaitu kata “setiap orang” atau “barang siapa” atau “*hijj*” di unsur Pasal ini menunjukkan bahwa siapa orang (*natuurlijk persoon*) yang semestinya harus bertanggung jawab atas perbuatan pidana.⁹⁹ Setiap orang dalam hal perjudian *online* merujuk kepada orang perorangan (*natuurlijk persoon*) atau pun badan hukum (*recht persoon*) harus dipenuhi dalam hal menjerat penyedia layanan perjudian secara online. Unsur ini menunjuk pada orang/badan hukum yang berada di Indonesia, maupun luar Indonesia yang merugikan kepentingan Indonesia berarti penyedia layanan perjudian secara online yang tidak berada di Indonesia dan bukan warga negara Indonesia pun dapat dijerat dengan UU ITE.

⁹⁸ Dody Tri Purnawinata, “Aspek Hukum Pidana dalam Perjudian Secara Online”, *Jurnal Solusi*, Vol. 19 No.2, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Serasan, 2021, hlm 261-262.

⁹⁹ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Op.Cit, hlm 121.

b. Dengan sengaja

Unsur dengan Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau *dolus intent opzet*.¹⁰⁰ Unsur dengan sengaja ini merujuk kepada teori-teori kesengajaan yang ada pada hukum pidana yaitu terbagi menjadi:¹⁰¹

1) Kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmer*)

Pelaku melakukan suatu perbuatan dan akibat dari perbuatan yang terjadi merupakan tujuan dari pelaku.

2) Kesengajaan sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar

keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*)

Perbuatan dari pelaku menyebabkan terjadinya akibat yang bukanlah yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu:

- a) Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan
- b) Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku

¹⁰⁰ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia. Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta 2010, hlm. 219.

¹⁰¹ Nefa Claudia Meliala, "Beberapa Catatan Mengenai Unsur "Sengaja" dalam Hukum Pidana," terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/beberapa-catatan-mengenai-unsur-sengaja-dalam-hukum-pidana-oleh--nefa-claudia-meliala-lt5ee99dda4a3d2/?page=3> diakses terakhir tanggal 10 April 2023 Pukul 14.50.

3) Kesengajaan sebagai kemungkinan sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijks bewustzijn*)

Dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi.

c. Tanpa hak

Unsur tanpa hak dapat dimaknai tidak mempunyai wewenang atau perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan atau wajib adanya izin dari pihak yang berwenang. Dalam setiap tindak pidana didalamnya mengandung unsur melawan hukum, meskipun unsur tersebut tidak selalu dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana. Dalam pasal 27 ayat (2) menggunakan istilah “tanpa hak” dalam menggunakan unsur melawan hukum.¹⁰² Penggunaan unsur “tanpa hak” pada pasal ini tidak harus diartikan melawan hukum

¹⁰² Muhammad Fajrul Falah, Fanny Tanuwijaya dan Samuel Samosir, “Perjudian Online: Kajian Pidana atas Putusan Nomor 1033/PID.B/2014/PN.BDG”, *Lentera Hukum*, Vol. 4, Universitas Jember, 2017, hlm. 38.

formil yang ada, tetapi dapat diartikan dalam pengertian yang lebih luas yaitu bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat.¹⁰³

Kedua, unsur objektif perjudian secara *online* merupakan unsur yang melekat pada perbuatan, antara lain sebagai berikut:¹⁰⁴

a. Mendistribusikan

Penjelasan Pasal 27 UU ITE menerangkan bahwa mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.¹⁰⁵

b. Mentransmisikan

Penjelasan Pasal 27 UU ITE menerangkan bahwa mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.¹⁰⁶

c. Membuat dapat diaksesnya

Penjelasan Pasal 27 UU ITE menerangkan bahwa membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan

¹⁰³ Bagas Haidar, Emmilia Rudiana, *Kategori Binary Option Trading Sebagai Perjudian Berbasis Dalam Jaringan (Online)..... Loc.Cit.*

¹⁰⁴ Dody Tri Purnawinata, *Aspek Hukum Pidana dalam Perjudian Secara Online..., Op.Cit, hlm 262.*

¹⁰⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE).

¹⁰⁶ *Ibid.*

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.¹⁰⁷

d. Informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian

Dalam Pasal 1 angka 1 UU ITE dijelaskan bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telex* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.¹⁰⁸

Kemudian Pasal 1 angka 4 UU ITE dijelaskan bahwa dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau, sejenisnya, huruf, tanda angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.¹⁰⁹ Kemudian muatan perjudian adalah suatu konten atau materi yang berisi perjudian yang unsurnya terdapat dalam Pasal 303 KUHP.

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ *Ibid.*

Pada unsur objektif terdapat ketiga unsur yang menggunakan kata hubung dan/atau, sehingga dapat diartikan bahwa antara tiga perbuatan tersebut dilakukan secara bersamaan dalam suatu peristiwa dan juga bisa terjadi hanya salah satunya saja.¹¹⁰

Pasal 27 ayat (2) jo. 45 ayat (1) ini merupakan *lex specialis* dari tindak pidana perjudian yang secara *lex generalis* telah diatur dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP. Syarat -syarat dari tindak pidana *lex specialis* yang dimaksud adalah.¹¹¹

- a. Dalam tindak pidana *lex specialis* harus mengandung semua unsur pokok tindak pidana *lex generalis*. Ditambah satu atau beberapa unsur khususnya dalam *lex specialis* yang tidak terdapat dalam *lex generalisnya*.
- b. Ruang lingkup tindak pidana *lex generalis* dan *lex specialisnya*.
- c. Terdapat persamaan subjek hukum antara tindak pidana *lex specialis* dengan subjek hukum *lex generalis*. Kalau subjek hukum *lex generalisnya* orang, maka subjek hukum *lex specialisnya* juga harus orang.
- d. Terdapat persamaan objek tindak pidana antara *lex specialis* dengan objek *lex generalis*.
- e. Ada persamaan kepentingan hukum yang hendak dilindungi dalam *lex specialis* dengan *lex generalisnya*.

¹¹⁰ Bagas Haidar, Emmilia Rudiana, *Kategori Binary Option Trading Sebagai Perjudian Berbasis Dalam Jaringan (Online)..... Op.Cit.*, hlm. 165.

¹¹¹ Adami Chawazi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bayu Media Publishing, Malang, 2011, hlm. 54.

- f. Sumber hukum *lex specialis* harus sama tingkatannya dengan sumber hukum *lex generalis*nya.

C. Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) "Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).¹¹² Pidana adalah kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, korupsi, dan sebagainya).¹¹³ Pertanggungjawaban Pidana dalam bahasa asing disebut sebagai "toerekenbaarheid", "criminal responsibility", "criminal liability". Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: "I..use simple word "liability" for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjected to the excaxtion" pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.¹¹⁴

Konsep pertanggungjawaban pidana juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh masyarakat atau sekelompok masyarakat sehingga tidak hanya menyangkut soal hukum saja. hal tersebut dilaksanakan supaya pertanggungjawaban pidana itu dinilai dengan memenuhi

¹¹² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanggung%20jawab> Diakses terakhir tanggal 23 Maret 2023 Pukul 21.30.

¹¹³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pidana>, Diakses terakhir tanggal 23 Maret Pukul 21.35.

¹¹⁴ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 65.

keadilan.¹¹⁵ Suatu perbuatan dapat dikategorikan termasuk kedalam kejahatan dan dapat dipertanggungjawabkan apabila sudah memenuhi unsur *mensrea* dan unsur *actus reus*. Secara umum *mens rea* adalah niat dari seseorang atau korporasi yang merupakan subjek hukum untuk melakukan kejahatan, dapat diartikan bahwa subjek hukum tersebut secara sadar untuk melakukan suatu kejahatan. Sedangkan *actus reus* adalah perbuatan yang dihasilkan dari *mens rea* atau yang direalisasikan.¹¹⁶

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana ialah suatu bentuk yang akan menentukan apakah seseorang yang telah melakukan tindak pidana dapat dibebaskan atau dipidana.¹¹⁷ Jika seseorang dipidana, tindakan yang dilakukannya itu harus bersifat melawan hukum dan mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela dan orang yang melakukan menyadari tindakan yang dilakukannya tersebut.¹¹⁸

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar

¹¹⁵ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Op.Cit, hlm. 16.

¹¹⁶ https://repository.um-surabaya.ac.id/3686/3/BAB_II.pdf, Diakses terakhir pada 15 April 2023 Pukul 21.10.

¹¹⁷ <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/12507/G.%20BAB%203.pdf?sequence=5&isAllowed=y>, Diakses terakhir 24 Maret 2023 Pukul 13.30.

¹¹⁸ Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 76.

untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggung jawabnya apabila di dalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.¹¹⁹

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. Berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal pertanggungjawaban pidana di dalam KUHP disimpulkan bahwa bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana juga harus dibuktikan terdapat unsur kesalahan baik sengaja maupun kealpaan.¹²⁰ Oleh karena itu dalam menentukan pertanggungjawaban pidana ini harus melibatkan peranan hakim yang akan membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana,

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, *Op.Cit*, hlm.

sehingga apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.¹²¹

Menurut Simons, sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu:¹²²

1. Kemampuan bertanggungjawab;
2. Hubungan kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan hukum dalam kehidupan sehari-hari;
3. Dolus dan culpa, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan) *strafbaarfeit* dan kesalahan.

Menurut Van Hamel pertanggungjawaban yaitu suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu:¹²³

1. Mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri,

¹²¹<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/12507/G.%20BAB%203.pdf?sequence=5&isAllowed=y>,....*Loc.Cit.*

¹²² Oemar Seno Adji, *Etika Profesional Dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1991, hlm. 34.

¹²³ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, *Op.Cit.*, hlm. 155.

2. Mampu untuk mengisyahi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan;
3. Mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

Ketiga kemampuan diatas bersifat kumulatif, berarti jika salah satu kemampuan tidak terpenuhi maka, seseorang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan.¹²⁴ Kemampuan bertanggungjawab dalam KUHP tidak dirumuskan secara positif melainkan dirumuskan secara negatif. Pasal 44 KUHP menyatakan:

Unsur-unsur Dalam Pertanggungjawaban Pidana adalah seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan. Dalam pertanggungjawaban pidana terdapat beberapa unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Unsur-unsur pidana menurut sudarto, yaitu:¹²⁵

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana. Sistem hukum kita menganut asas legalitas

¹²⁴ *Ibid* hlm 163.

¹²⁵ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana....., Op.Cit, hlm*

yaitu *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang artinya tidak dapat dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.¹²⁶ Sehingga seseorang dapat dipidana jika perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang.

2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* yaitu merupakan keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.¹²⁷ Kesalahan dalam hukum pidana Indonesia merupakan kesalahan dalam artian normatif yaitu diartikan sebagai kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Kesalahan normatif ini merupakan kesalahan yang dilihat dari sudut pandang norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kealpaan. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan.¹²⁸

¹²⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi revisi*, Renika Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 25.

¹²⁷ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 114.

¹²⁸ <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/12507/G.%20BAB%203.pdf?sequence=5&isAllowed=y>, diakses terakhir tanggal 13 April Pukul 20.20.

a. Kesengajaan

Kesengajaan atau *dolus/opzet* merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan dibanding dengan kelalaian (*culpa*). Sehingga pada kesengajaan memiliki ancaman yang jauh lebih berat jika dibandingkan dengan kelalaian (*culpa*). Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau *dolus intent opzet*.¹²⁹

Dalam KUHP dapat ditemui beberapa istilah kesengajaan dalam beberapa penggunaan istilah yang berbeda namun memiliki makna yang sama yaitu *sengaja/dolus/opzet*. Beberapa contoh pasal tersebut adalah.¹³⁰

- 1) Pasal 338 KUHP menggunakan istilah “dengan sengaja”
- 2) Pasal 164 KUHP menggunakan istilah “mengetahui tentang”
- 3) Pasal 362, 378, 263 KUHP menggunakan istilah “dengan maksud”
- 4) Pasal 53 KUHP menggunakan istilah “niat”
- 5) Pasal 340 dan 355 KUHP menggunakan istilah “dengan rencana lebih dahulu”

¹²⁹ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia. Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta 2010, hlm. 219.

¹³⁰ Leden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Sinar Grafika, Jakarta 2005, hlm. 192.

Secara yuridis formal (dalam KUHP) tidak ada satu pasal pun yang memberikan “batasan / pengertian” tentang apa yang dimaksud dengan “kesengajaan”. Makna tentang “kesalahan” dijumpai dalam penjelasan Resmi KUHP Belanda (*Memory Van Toelichting*). Di dalam Penjelasan Resmi KUHP Belanda itu “kesengajaan” atau *opzet* diartikan sebagai “menghendaki” dan “mengetahui” (*willen en wetens*).¹³¹

b. Kealpaan

Kealpaan dalam pasal-pasal KUHP tidak diberikan definisi secara langsung. Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar yang telah ditentukan, kelalaian itu terjadi karena perilaku dari orang itu sendiri.

Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur *gecomplieerd* yang disatu sisi mengarah kepada perbuatan seseorang secara konkret sedangkan disisi lain mengarah kepada keadaan batin seseorang. Kelalaian terbagi menjadi dua yaitu kelalaian yang ia sadari (alpa) dan kelalaian yang ia tidak sadari (lalai).

Kelalaian yang ia sadari atau alpa adalah kelalaian yang ia sadari, dimana pelaku menyadari dengan adanya resiko namun tetap melakukan dengan mengambil resiko dan berharap akibat buruk atau resiko buruk tidak akan terjadi. Sedangkan yang dimaksud dengan kelalaian yang tidak disadari atau lalai adalah seseorang tidak

¹³¹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 44.

menyadari adanya resiko atau kejadian yang buruk akibat dari perbuatan ia lakukan pelaku berbuat demikian dikarenakan anatar lain karena kurang berpikir atau juga bisa terjadi karena pelaku lengah dengan adanya resiko yang buruk. Kelalaian yang disadari adalah kelalaian yang disadari oleh seseorang apabila ia tidak melakukan suatu perbuatan maka akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh hukum pidana, sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan yang ia tidak sadri adalah pelaku tidak memikirkan akibat dari perbuatan yang ia lakukan dan apabila ia memikirkan akibat dari perbuatan itu maka ia tidak akan melakukannya.

3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk.¹³² Dapat juga diartikan bahwa seseorang mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu menentukan kehendaknya.¹³³ Jadi, paling tidak ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak, yaitu

¹³² M. Abdul Khaliq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, dikutip dari Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, 2015, hlm 30.

¹³³ *Ibid.*

dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.¹³⁴

4. Tidak adanya alasan pemaaf

Dalam situasi atau keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal tersebut tidak diinginkan. Sehingga akibat dari perbuatannya tersebut pelaku harus menghadapi jalur hukum. Perbuatan tindak pidana tersebut tidak dapat dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena factor-faktor dari luar dirinya.¹³⁵

Dalam doktrin hukum pidana alasan pemaaf dan alasan pbenar, alasan pbenar adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Alasan pbenar dan alasan pemaaf ini dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya perbedaan ini karena alasan pbenar adalah suatu alasan “pembenaran” atas suatu tindak pidana yang melawan hukum sedangkan alasan pemaaf berujung pada “pemaafan” terhadap seseorang sekalipun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat.¹³⁶

¹³⁴ *Ibid.*

¹³⁵ Chairul Huda, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 116.

¹³⁶ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana....., Op.Cit, hlm.*
45.

D. Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Penyertaan

Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial maka dalam suatu interaksi sosial tidak jarang ditemukan beberapa kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama, dalam hukum pidana dinamakan dengan istilah penyertaan atau *Deelneming* yaitu dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana. Satochid Kartanegara mengartikan *deelneming* yaitu apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang.” Sedangkan Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa yang dinamakan *deelneming* adalah turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan tindak pidana.¹³⁷ Pengertian penyertaan (*Deelneming*) yaitu meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan dari masing-masing mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta lain.¹³⁸

Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam, yaitu :¹³⁹

1. Bersama-sama melakukan kejahatan;

¹³⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*,*Loc.Cit*

¹³⁸ <http://repository.uin-suska.ac.id/2772/3/BAB%20II.pdf>,.....*Loc.Cit*.

¹³⁹ *Ibid.*

2. Seorang mempunyai kehendak dan menrencanakan sesuatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut;
3. Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.

KUHP tidak menjelaskan penyertaan (*deelneming*) secara defenisi. Namun dalam KUHP berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 hanya menyebutkan bentuk-bentuk penyertaan saja.¹⁴⁰ Rumusan dasar hukum penyertaan dalam Pasal 55 KUHP berbunyi:

- (1) Dihukum sebagai pelaku-pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu:
 1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan;
 2. Mereka yang dengan pemberian-pemberian, janji-janji, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau keterpandangan, dengan kekerasan, ancaman atau dengan menimbulkan kesalahpahaman atau dengan memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan, dengan sengaja telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan.
- (2) Mengenai mereka yang disebutkan terakhir ini, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka itu hanyalah tindakan-tindakan yang dengan sengaja telah mereka gerakkan untuk dilakukan oleh orang lain, berikut akibat-akibatnya.

Sedangkan dalam ketentuan pidana dalam Pasal 56 KUHP menurut rumusannya berbunyi:

- (1) Mereka yang dengan sengaja telah memberikan bantuan dalam melakukan kejahatan tersebut.
- (2) Mereka yang dengan sengaja telah memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut.

¹⁴⁰ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag III*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm 78.

Berdasarkan kedua pasal tersebut membagi penyertaan kedalam dua pembagian besar, yaitu:

1. Pembuat (*dader*) dalam Pasal 55 KUHP terdiri dari:

a. Pelaku (*pleger*)

Pelaku ialah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi unsur perumusan delik dan dipandang yang paling bertanggungjawab atas kejahatan.¹⁴¹ Sedangkan menurut MvT, Pompe, Hazewinkle, Suringa, Van Hattum, dan Mulyanto bahwasanya yang dimaksud dengan pelaku adalah tiap orang yang melakukan/menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik. Pelaku (*pleger*) dikategorikan sebagai peserta hal ini karena pelaku tersebut dipandang sebagai salah seorang yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana dimana terdapat beberapa orang peserta. Pelaku adalah orang yang memenuhi semua unsur delik (juga dalam bentuk percobaan atau persiapannya), termasuk bila dilakukan lewat orang-orang lain atau bawahan mereka.¹⁴²

b. Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)

Doenplegen adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantaraan itu hanya digunakan

¹⁴¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 206.

¹⁴² Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia Ed ke-1*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 215.

sebagai alat. Dengan demikian, ada dua pihak, yaitu pembuat langsung dan pembuat tidak langsung. Unsur-unsur pada *doenpleger* adalah:¹⁴³

- 1) Alat yang dipakai adalah manusia
- 2) Alat yang dipakai berbuat
- 3) Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Orang yang menyuruh melakukan adalah orang yang melakukan perbuatan kejahatan melalui perantara orang lain, sedangkan perantara itu hanya dijadikan sebagai alat.¹⁴⁴

Bentuk penyertaan “menyuruh melakukan” haruslah terdiri dari lebih dari dua orang pembuat. Di satu sisi terdapat seorang yang berperan sebagai penyuruh (*manus domina, onmiddelijke dader, intellectueele dader*) dan di sisi lain terdapat seorang yang berperan sebagai orang yang disuruh melakukan (*onmiddelijke dader, materiel dader, manus ministra*) bentuk tersebut merupakan syarat terjadinya bentuk penyertaan “menyuruh melakukan”. Karena tanpa adanya pihak yang menyuruh dan juga sebaliknya jika tanpa ada pihak yang “disuruh melakukan”, maka tidak sempurna makna “menyuruh melakukan”¹⁴⁵

c. Yang turut serta (*madepleger*)

Orang yang turut serta menurut MVT merupakan orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya

¹⁴³ Fahrurrozi dan Samsul Bahri M Gare, Sistem Pidana dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP, *Jurnal Ilmu Hukum*, Media Keadilan Universitas Muhammadiyah Mataram, 2019, hlm 55.

¹⁴⁴ <https://heylawedu.id/blog/sistem-pemidanaan-penyertaan-menurut-kuhp>, diakses Terakhir pada 23 Maret 2023 Pukul 23.23.

¹⁴⁵ Fahrurrozi dan Samsul Bahri M Gare, Sistem Pidana dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP.... *Op.Cit* hlm. 55-56.

sesuatu.¹⁴⁶ Menurut Roeslan Saleh “mereka yang turut serta melakukan” perbuatan tindak pidana adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Jadi mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan. Hakekat dari turut serta melakukan adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerja sama yang erat diantara masing-masing peserta tindak pidana.¹⁴⁷ Syarat dari turut serta setidaknya harus ada dua pelaku dan harus ada dua unsur yang terpenuhi, yaitu kerjasama yang disadari untuk melakukan suatu delik pidana dan kehendak bersama untuk melakukan rumusan delik pidana tersebut (secara fisik).¹⁴⁸ Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Turut mengerjakan sesuatu, yaitu:¹⁴⁹

- 1) Mereka memenuhi rumusan delik.
- 2) Salah satu memenuhi rumusan delik.
- 3) Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik.

Pada tujuan ajaran penyertaan bahwa seseorang yang tidak memenuhi seluruh unsur tindak pidana dapat dipidana karena peranannya dalam terwujudnya tindak pidana. Dalam turut serta ini yang termasuk dalam bagian bentuk penyertaan mensyaratkan seseorang terlibat dalam tindak pidana. Namun apakah seorang tersebut

¹⁴⁶ Fahrurrozi dan Samsul Bahri M Gare, *Sistem Pidana Dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP.... Op.Cit* hlm. 56.

¹⁴⁷ Roeslan Saleh, *Delik Penyertaan*, Fakultas Hukum Islam Riau, Pekanbaru, 1989, hlm. 98.

¹⁴⁸ Pradikta Andi Alvat, *Perbedaan Turut Serta dan Pembantuan dalam Tindak Pidana*, terdapat dalam [https://forumkeadilanbabel.com/2022/04/28/perbedaan-turut-serta-dan-pembantuan-dalam-tindak-pidana/#:~:text=Ketiga%2C%20medepleger.,pidana%20tersebut%20\(secara%20fisik\)](https://forumkeadilanbabel.com/2022/04/28/perbedaan-turut-serta-dan-pembantuan-dalam-tindak-pidana/#:~:text=Ketiga%2C%20medepleger.,pidana%20tersebut%20(secara%20fisik)), Diakses terakhir tanggal 20 Mei 2023 Pukul 13.46.

¹⁴⁹ <https://heylawedu.id/blog/sistem-pidanaan-penyertaan-menurut-kuhp,....Loc.Cit>

harus memiliki kesengajaan atau kualitas yang sama dengan pelaku materil, undang-undang tidak memberikan pengertian secara mendalam mengenai hal demikian. Hanya saja para sarjana memberikan pengertian dari maksud “turut serta melakukan” sebagai bagian dari bentuk penyertaan.¹⁵⁰

Perbedaan prinsipil antara turut serta melakukan tindak pidana dan pembantuan tindak pidana terletak pada dua aspek. Pertama, wujud kesengajaan. Kedua, kepentingan pelaku.¹⁵¹

Wujud kesengajaan dapat dilihat dalam dua hal. Pertama, perihal kehenak pelaku untuk ikut turut melakukan tindak pidana atau hanya pembantuan semata.. Kedua, perihal kehendak pelaku untuk benar-benar mencapai akibat dari rumusan delik atau membantu apabila pelaku menghendaki. Artinya, harus adalah perbuatan pelaksanaan, di dalam turut serta melakukan tindak pidana.¹⁵²

Kemudian dari aspek kepentingan pelaku dapat dinilai dari apakah memiliki kepentingan sendiri atau hanya untuk memenuhi kepentingan pihak lain (*dader*). Jika memiliki kepentingan sendiri, maka dapat disebut sebagai turut serta melakukan tindak pidana, namun

¹⁵⁰ Roeslan Saleh, *Delik Penyertaan.....*, Loc.Cit.

¹⁵¹ Pradikta Andi Alvat, *Perbedaan Turut Serta dan Pembantuan dalam Tindak Pidana*, terdapat dalam [https://forumkeadilanbabel.com/2022/04/28/perbedaan-turut-serta-dan-pembantuan-dalam-tindak-pidana/#:~:text=Ketiga%2C%20medepleger.,pidana%20tersebut%20\(secara%20fisik\),....](https://forumkeadilanbabel.com/2022/04/28/perbedaan-turut-serta-dan-pembantuan-dalam-tindak-pidana/#:~:text=Ketiga%2C%20medepleger.,pidana%20tersebut%20(secara%20fisik),....) Loc.Cit.

¹⁵² *Ibid.*

jika sekadar untuk memenuhi kepentingan orang lain, maka disebut pembantuan tindak pidana.¹⁵³

d. Penganjur (*uitlokker*)

Penganjur merupakan orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh Undang-Undang secara limitatif, yaitu dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman, atau penyesatan dengan memberi sarana atau keterangan (Pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP).¹⁵⁴ Istilah *uitlokker* diartikan oleh sebagian sarjana hukum pidana di Indonesia dengan istilah pembujuk, hanya saja Moeljatno menggunakan istilah penganjuran untuk *uitlokking*. Selain itu Lamintang menerjemahkan *uitlokken* dengan menggerakkan orang lain. Kemudian juga Andi Zainal Abidin dan Andi hamzah menggunakan istilah memancing.¹⁵⁵

Selain itu menurut Roeslan Saleh, penganjur menganjurkan seseorang lain melakukan suatu delik yang karenanya orang lain diancam dengan pidana. Jika orang lain tersebut melakukan delik, maka ia tentu harus memenuhi unsur-unsur delik, tidak boleh ada alasan penghapusan pidana.¹⁵⁶ Pendapat tersebut menjelaskan bahwa bentuk penganjuran berbeda dengan penyuruhan. Dalam hal penyuruhan seorang yang disuruh tidak dapat dipidana, tetapi sebaliknya

¹⁵³ *Ibid.*

¹⁵⁴ *Ibid.*

¹⁵⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana.....,Op.Cit, hlm 208.*

¹⁵⁶ Roeslan Saleh, *Delik Penyertaan.....,Op.Cit, hlm 49-50.*

penganjuran seorang yang dianjurkan untuk melakukan tindak pidana dapat dipidana. Hal tersebut yang menjadi pembatas tajam antara penyuruhan dan penganjuran.¹⁵⁷

2. Pembantu suatu kejahatan (*medeplichtigheid*) dalam pasal 56 KUHP menyebutkan siapa yang dipidana yaitu ada dua golongan :¹⁵⁸
 - a. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
 - b. Mereka yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan atau Pembantu sebelum kejahatan dilakukan.

E. Tindak Pidana Perjudian dalam Hukum Pidana Islam

Judi dalam bahasa Arab yaitu maisir atau *qimar*. Kata maisir berasal dari kata *al-yasr* yang artinya keharusan, maksudnya adalah keharusan bagi siapa yang kalah dalam bermain maisir untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang.¹⁵⁹ Sedangkan menurut istilah maisir adalah suatu permainan yang membuat ketentuan bahwa yang kalah harus memberikan sesuatu kepada yang menang, baik berupa uang ataupun lainnya untuk dipertaruhkan.¹⁶⁰ Menurut Menurut Ibrahim Hosen, judi ialah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara

¹⁵⁷ Fahrurrozi dan Samsul Bahri M Gare, *Sistem Pemidanaan Dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP.... Op.Cit hlm. 58.*

¹⁵⁸ <http://repository.uin-suska.ac.id/2772/3/BAB%20II.pdf> Diakses terakhir pada 29 Maret 2023

¹⁵⁹ Atabik Ali A Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Mulu Karya Grafika Yogyakarta, 2003, hlm. 1870.

¹⁶⁰ Ibrahim Hosen, *Apakah Itu Judi*, Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu AlQur'an, Jakarta, 1987, hlm. 24-25.

berhadapan-hadapan atau langsung antara dua orang atau lebih.¹⁶¹ Sedangkan menurut Quraish Shihab kata maisir terambil dari kata *yusrun* yang berarti mudah. Dikatakan mudah karena pelakunya memperoleh harta dengan mudah dan kehilangan harta dengan mudah, tanpa susah payah.¹⁶²

Pelarangan Judi (Maisir) terdapat dalam tiga ayat Al-Quran yaitu QS. Al Baqarah: 219, QS. Al Maidah ayat 90 dan QS. Al Maidah ayat 91, berikut adalah kutipan dari ketiga ayat tersebut:

1. QS. Al-Baqarah: 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir

2. QS. Al-Maidah: 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

3. QS. Al-Maidah: 91

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

¹⁶¹ Ibrahim Hosen, *Apakah itu Judi.....*, Op. Cit., hlm.12.

¹⁶² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al- Qur'an*, Lentera Hati, Tangerang, 2001, hlm. 192-193.

Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?.

Para ulama dan mufasir memiliki alasan hukum (*illatul hukm*) mengenai dilarangnya maisir atau judi. Ali ash-Shabuni menjelaskan bahwa hikmah disyariatkannya maisir/judi adalah karena maisir/judi dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian antar pemain, melupakan seseorang dari mengingat Allah dan shalat, merusak masyarakat karena dapat menurunkan etos kerja, menjadikan orang bermalas-malasan dengan menunggu keuntungan tanpa usaha dan rasa lelah, menghancurkan keluarga, menjadikan seseorang bangkrut dan terkadang membuat orang mengakhiri hidupnya. Tafsir Kemenag RI juga menekankan bahwa harta yang berputar di meja judi, walaupun jumlahnya banyak tetapi harta itu merupakan harta yang diharamkan. Harta tersebut tidak akan mendatangkan kebahagiaan, ketentraman dan kesejahteraan lahir dan batin. Secara lahiriah mungkin pelaku judi menjadi orang kaya, tetapi pada hakikatnya kekayaan itu tidak membawa keberkahan, kedamaian, dan kesejahteraan dalam hidup serta kebaikan amal sosial. Terakhir M. Quraish Shihab secara lebih detail dalam Tafsir al-Mishbah menjelaskan bahwa menjauhi perjudian adalah dalam konteks keburukan yang dikandung sesuai dengan sifat masing-masing larangan itu. Menjauhi perjudian adalah menjauhinya dari segi taruhannya. Menurut Quraish Shihab perjudian menyebabkan keburukan yang cukup besar. Dengan kemenangan atau kekalahan dalam berjudi menjadika pelaku terpaku dan terpukau untuk menghabiskan waktunya memperoleh harta yang lebih

banyak untuk mengganti kerugiannya. Hal inilah yang dimaksud perjudian dapat menghalangi seseorang mengingat Allah (beribadah dan berdzikir).¹⁶³

Dalam menetapkan sebuah hukuman terhadap pelanggaran atau jarimah harus terlebih dahulu diketahui unsur-unsur deliknya. Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana atau jarimah jika unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan pidana jika memenuhi unsur antara lain:¹⁶⁴

1. Ada nas yang melarang disertai sanksi hukumnya. Unsur ini disebut unsur formil (rukun *syar'i*).
2. Adanya perbuatan pidana. Unsur ini disebut unsur materiel (rukun madani).
3. Pelaku tindak pidana harus cakap hukum (mukalaf). unsur ini disebut unsur moril (rukun *adabi*)

Hukum Pidana Islam dalam bahasa Arab disebut sebagai Jarimah atau Jinayah. Menurut asal kata Jarimah berasal dari kata *ajrama-yajrimu* yang berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari syariat Allah SWT.¹⁶⁵ Jarimah adalah perbuatan yang dilarang *syari'at* (hukum Islam) dan diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Jarimah dapat disamakan dengan jenis larangan atau perintah dalam hukum konvensional (hukum positif) yang dikualifikasikan sebagai bentuk

¹⁶³ Dewi Laela Hilyatin, "Larangan Maisir dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Perekonomian", *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 6, No. 1, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, 2021, hlm 23.

¹⁶⁴ <http://repository.uinsu.ac.id/13510/1/penelitian%20seva%20mayasari.pdf>, diakses terakhir pada 01 Mei 2023 Pukul 11.38.

¹⁶⁵ Fathurahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, Logos Waca Ilmu, Jakarta, 1999, hlm 11.

perbuatan pidana, atau *strafbaarfeit*, atau delik. Sedangkan *jinayah* merupakan bentuk verbal *noun (masdar)* yang bermakna berbuat salah atau dosa. Sehingga dapat diartikan bahwa *jinayah* merupakan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Dalam istilah Hukum Indonesia kata *jinayah* diartikan sebagai delik atau tindak pidana.

Dari segi berat ringannya hukuman, jarimah dapat dibagi menjadi tiga bagian antara lain:

1. Jarimah Hudud

Hudud adalah jamak dari *hadd* memiliki makna dasar yang berarti mencegah. Pengertian Hudud secara terminologis adalah hukuman yang telah ditetapkan syariat untuk mencegah kejahatan.¹⁶⁶

Jarimah Hudud merupakan jarimah yang diancam dengan hukuman had. Pengertian hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat).¹⁶⁷

Ciri khas jarimah hudud dan menjadi perbedaan dengan jarimah yang lain ialah sebagai berikut:¹⁶⁸

- a. Hukumannya sudah jelas ditentukan dan terbatas, artinya besaran hukuman telah ditentukan oleh *syara'* dan tidak ada batas minimal dan maksimal;

¹⁶⁶ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Ctk. Pertama, Prenada Media Group, Jakarta, 2019, hlm. 9.

¹⁶⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006. hlm. 17.

¹⁶⁸ *Ibid.*

- b. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, jikalau pun ada hak manusia disamping hak Allah maka hak Allah yang lebih menonjol dan diutamakan.

Dalam pengertian hak Allah yang lebih menonjol sehingga hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakilkan oleh negara¹⁶⁹

Ada tujuh jenis tindak pidana hudud, yang jenis pembedaan dan hukumannya telah ditentukan oleh syara' yaitu : zina (berhubungan seksual diluar nikah), *qadzaf* (menuduh orang lain berzina tanpa cukup bukti), *khamar* (mengkonsumsi minuman keras), *sariqa* (pencurian), *iqath'u al-thariq* (perampokan) dan *al baghyu* (pemberontakan).

2. Jarimah *Qisash* dan diat

Jarimah *Qisash* dan diat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qisash atau diat yang keduanya telah ditentukan hukumannya dalam syara'. Perbedaan jarimah hudud dengan *qisash* diat terletak pada haknya yaitu hukuman *had* merupakan hak Allah (hak masyarakat) sedangkan hukuman dalam *qisash* diat adalah hak manusia.¹⁷⁰

Ciri khas jarimah *qisash* diat antara lain:¹⁷¹

¹⁶⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, *Op.Cit*, hlm. 18.

¹⁷⁰ *Ibid.*

¹⁷¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, *Op.Cit*, hlm. 18-19.

- a. Hukuman sudah tertentu dan terbatas, artinya telah ditentukan di dalam *syara'* dan tidak ada batas minimal ataupun maksimal.
- b. Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), artinya korban atau keluarga memiliki hak untuk memberikan pengampunan terhadap pelaku.

Secara garis besar jarimah *qisash* diat hanya ada dua macam yaitu pembunuhan dan penganiayaan, namun apabila diperluas dapat dibagi menjadi lima macam, yaitu:¹⁷²

- a. Pembunuhan sengaja (*al-qathlu al-'amdu*);
 - b. Pembunuhan semi sengaja (*al-qathlu syibhu al-'amdi*);
 - c. Pembunuhan karena kesalahan (tidak sengaja, *al-qathu khata*);
 - d. Penganiayaan sengaja (*al-jarhu al-'amdi*);
 - e. Penganiayaan tidak sengaja (*al-jarhu khata*).
3. Jarimah *Ta'zir*

Menurut bahasa, *ta'zir* merupakan bentuk masdar dari kata “*azzara*” yang berarti menolak dan mencegah kejahatan. Sedangkan menurut istilah adalah pencegahan dan pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak ada ketentuannya dalam *had*, *kifarat* maupun *qishas*-nya. *Ta'zir* adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum *had*. Pemberian hukuman *ta'zir* berbeda-beda berdasarkan kasus dan pelakunya. Persamaan antara *ta'zir* dengan hukum *had* ialah tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia

¹⁷² Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Op.Cit, hlm. 12.

dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama.¹⁷³ Jarimah *ta'zir* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zir* yaitu hukuman yang belum ditetapkan secara *syara'* melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik itu penentuan maupun pelaksanaannya.

174

Ciri-ciri jarimah *ta'zir* yaitu:

- a. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas dapat diartikan bahwa hukuman tersebut belum ditentukan oleh *syara'* dan ada batas minimal dan ada batas maksimal.
- b. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.

Berdasarkan pembagian ketiga jarimah tersebut, tindak pidana perjudian atau Maisir dalam kajian *fiqh* Jinayah termasuk kedalam jarimah *ta'zir*.¹⁷⁵ Adapun bentuk-bentuk hukuman *ta'zir* yang dapat dikenakan oleh pelaku jarimah *ta'zir* terbagi menjadi lima macam :

1. Hukuman mati

Menurut Syari'at Islam hukuman *ta'zir* pada pokoknya diberlakukan untuk memberikan pengajaran (*Al-ta'dib*) sehingga tidak diperbolehkan untuk sampai sampai membinasakan, oleh karena itu dalam hukuman *ta'zir* tidak boleh pemoangan anggota badan atau penghilangan nyawa, akan tetapi kebanyakan fuqaha membuat suatu pengecualian dari aturan

¹⁷³ <http://repository.unpas.ac.id/45883/5/BAB%20II.pdf>, diakses terakhir pada 20 April 2023 Pukul 21.30.

¹⁷⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, *Op.Cit*, hlm. 19.

¹⁷⁵ M. Nurul Irfan dan Masyrofa, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta 2013, hlm. 3-4.

umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkannya hukuman tersebut jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau jika pemberantasan kejahatan tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya; seperti mata-mata, pembuat fitnah dan residivis yang berbahaya.¹⁷⁶

2. Hukuman *jilid* (cambuk)

Hukuman cambuk merupakan hukuman pokok dalam syariat islam dan dalam jarimah *ta'zir* yang berbahaya, hukuman *jilid* lebih diutamakan. Mengenai ketentuan larangan *ta'zir* melebihi sepuluh cambukan, dalam hadist Hani' bin Nayyar bahwa dia mendengar Rasulullah bersabda,

Artinya: janganlah kalian *menjilid* (mencambuk) melebihi sepuluh kali cambukan kecuali dalam hukuman (*had*) dari hukuman-hukuman Allah Azza wa Jalla.

3. Hukuman penjara

Hukuman penjara dalam syariat islam dibagi menjadi dua bagian, yaitu:¹⁷⁷

- a. Hukuman Penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas.
- b. Penjara tidak terbatas adalah Hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya, melainkan berulang terus sampai orang yang terhukum meninggal dunia atau sampai ia bertaubat. Dalam istilah lain bisa disebut hukuman penjara seumur hidup.

¹⁷⁶ <http://repository.uinsu.ac.id/13510/1/penelitian%20seva%20mayasari.pdf>, diakses terakhir pada 21 April 2023 Pukul 11.03.

¹⁷⁷ <http://repository.unpas.ac.id/45883/5/BAB%20II.pdf> diakses terakhir pada 22 April 2023 Pukul 21.43.

4. Hukuman denda

Suatu hal yang disepakati oleh fukaha bahwa hukum Islam menghukum sebagian tindak pidana *ta'zir* dengan denda. Fukaha mensyaratkan bahwa hukuman denda ini harus memiliki sifat ancaman, yaitu denda diterapkan dengan cara menarik uang terpidana dan menahan uang tersebut darinya sampai keadaan pelaku kejahatan tersebut berubah menjadi baik. Jika sudah berubah menjadi baik maka harta yang ditahan tersebut dikembalikan kepadanya, namun jika tidak berubah menjadi lebih baik maka harta tersebut akan diinfakkan untuk jalan kebaikan. Para fukaha yang mendukung hukuman denda yang bersifat umum bersepakat bahwa hukuman denda hanya dapat dikenakan pada pelanggaran atau kejahatan-kejahatan dalam tindak pidana ringan saja. Besaran berapa nominal denda para fukaha tidak menetapkan jumlah minimal maupun maksimalnya karena hal itu diserahkan sepenuhnya kepada penguasa.¹⁷⁸

5. Hukuman pengasingan

Hukum pengasingan merupakan hukuman *had* yang diterapkan kepada pelaku tindak pidana perampokan (*hirabah*). Meskipun hukuman pengasingan itu merupakan *had*, namun di dalam praktiknya, hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman *ta'zir*. Diantara jarimah *ta'zir* yang dikenakan hukuman pengasingan (buang) adalah orang yang berperilaku *mukhannats* (waria), yang pernah dilakukan oleh Nabi dengan mesangsingkannya keluar dari Madinah. Hukuman pengasingan ini

¹⁷⁸ *Ibid.*

dijatuhkan kepada pelaku jarimah yang dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain sehingga pelakunya harus dibuang (diasingkan) untuk menghindari pengaruh tersebut.



BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGGUNA APLIKASI OPSI BINER DALAM TINDAK PIDANA PERJUDIAN

A. Pengaturan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Perjudian pada Aplikasi Opsi Biner di Indonesia

Pesatnya perkembangan dunia digital dari waktu ke waktu memberikan beberapa dampak perubahan dalam aspek kejahatan salah satu dalam tindak pidana perjudian. Opsi biner menjadi salah satu media atau wadah yang digunakan oleh seseorang untuk melakukan tindak pidana perjudian dengan pembenaran bahwa yang dilakukannya adalah sebuah *trading* atau perdagangan berjangka. *Binary Option Trading* atau dalam bahasa Indonesia disebut Perdagangan Opsi Biner merupakan aktivitas menentukan pergerakan nilai suatu asset dalam periode tertentu yang telah dipilih melalui Sistem Biner. Pengguna aplikasi menentukan prediksi fluktuasi harga asset acuan dalam jangka waktu tertentu, pengguna bisa mendapatkan sejumlah keuntungan yang telah di tentukan sebelumnya (*Fixed Payout*) atau kehilangan nilai sebagaimana yang telah diletakkan.¹⁷⁹ Durasi transaksi yang ditawarkan pada opsi biner beragam, mulai dari per sekian detik, menit, jam, maupun hari.¹⁸⁰ Salah satu *platform* opsi biner yaitu binomo memberikan pilihan durasi waktu *trading* mulai dari lima detik

¹⁷⁹ Bagas Haidar, Emmilia Rudiana, *Kategori Binary Option Trading Sebagai Perjudian Berbasis Dalam Jaringan (Online).....Op.Cit.*, hlm. 159.

¹⁸⁰ Yuliawati Iswadari, *5 Alasan Kenapa Anda Tidak Boleh Trading di Binary Option*, terdapat dalam <https://www.gicindonesia.com/jurnal/trivia/binary-option-adalah>,.....*Loc.Cit.*

hingga yang paling lama adalah satu jam.¹⁸¹ Opsi biner yang ada di Indonesia ini pada umumnya tersedia melalui aplikasi yang ada di gawai maupun di *website* atau situs.

Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah menegaskan bahwa *binary option* dilarang karena tidak sesuai dengan Undang-Undang (UU) Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) dalam Pasal 1 angka 8 UU Nomor 10 tahun 2011, yang mana dijelaskan bahwa:¹⁸²

Opsi adalah kontrak yang memberikan hak kepada pembeli untuk membeli atau menjual Kontrak Berjangka atau Komoditi tertentu pada tingkat harga, jumlah, dan jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan membayar sejumlah premi.

Otoritas Jasa Keuangan melalui Satgas Waspada Investasi (SWI) telah mengeluarkan Siaran Pers No. 01/II/SWI/2022 pada tanggal 17 Februari 2022 dengan judul “SWI Minta Masyarakat Waspada Penawaran *Binary Option* dan Broker Ilegal”. Tongam L. Tobing selaku ketua SWI pada siaran pers ini mengatakan bahwa:¹⁸³

Kegiatan perdagangan *online* yang dilakukan *binary option* itu ilegal karena bersifat judi, tidak ada barang yang diperdagangkan. Sifatnya hanya untung-untungan. Menang atau kalah dalam menebak harga suatu komoditi dan naik atau turunnya dalam periode tertentu, yang bisa merugikan masyarakat.

Pemerintah melalui berbagai upaya sudah melakukan pelarangan salah satunya melalui pemblokiran aplikasi opsi biner dan sudah memblokir 92

¹⁸¹ <https://sickforprofit.com/begini-waktu-yang-tepat-untuk-trading-binomo/>,....., *Loc. Cit.*

¹⁸² <https://diskominfo.badungkab.go.id/artikel/43656-binary-option>,....., *Loc. Cit.*

¹⁸³ <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/SWI-Minta-Masyarakat-Waspada-Penawaran-Binary-Option-dan-Broker-Ilegal.aspx>,....., *Loc. Cit.*

Domain Opsi Biner, 88 Aplikasi Ponsel, 11 Laman Facebook dan 15 Laman Instagram yang terkait dengan *Binary option*.¹⁸⁴

Kasus dalam opsi biner ini telah bermunculan salah satunya yang paling menyita perhatian publik adalah kasus Indra Kenz atau Indra Kesuma. Pada tanggal 3 Februari 2022, delapan orang melaporkan Indra Kenz ke pihak kepolisian karena mereka mengaku merugi sejumlah Rp. 2,4 miliar karena aplikasi Binomo. Indra Kenz dilaporkan dengan Pasal Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Kemudian Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Kemudian Pasal 3 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Selanjutnya Pasal 5 UU No 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Kemudian Pasal 10 UU No 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Kemudian Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 KUHP.¹⁸⁵

Indra Kenz telah menjalani persidangan dengan nomor perkara 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng. Putusan perkara ini menyatakan bahwa Indra Kenz atau Indra Kesuma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dan Pencucian Uang dan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun serta denda serta denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh). Pada putusan tingkat pertama ini Majelis

¹⁸⁴ <https://grafis.tempo.co/read/2930/binary-option-ilegal-di-indonesia-berikut-fakta-faktanya>,....., *Loc. Cit.*

¹⁸⁵ <https://news.detik.com/berita/d-5983601/kronologi-kasus-indra-kenz-dipolisikan-ditahan-hingga-dimiskinkan>, Diakses terakhir tanggal 29 Mei 2023 Pukul 21.09.

Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut agar barang bukti nomor 220 sampai dengan 258 dikembalikan kepada saksi korban melalui Paguyuban Trader Indonesia Bersatu. Majelis Hakim berpendapat bahwa pemain atau trader dalam binomo adalah pemain judi yang berkedok trading sehingga barang bukti tersebut dikualifisir sebagai hasil kejahatan, dan oleh karena itu dirampas oleh negara.¹⁸⁶

Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding atas perkara ini dengan nomor perkara 117/Pid.Sus/2022/PT.Btn. Pada putusan banding ini Majelis Hakim menerima permintaan banding yang diajukan oleh terdakwa Indra Kesuma dan Jaksa Penuntut Umum. Amar Putusan yang perlu diperhatikan dalam putusan banding ini bahwa Majelis Hakim mengembalikan barang bukti nomor 220 sampai dengan 258 kepada saksi korban melalui Paguyuban *Trader Indonesia Bersatu* (Akta Pendirian Nomor 21 Tanggal 26 September 2022 di hadapan Notaris - PPAT Musa Muamarta, S.H.). Melalui Putusan Majelis Hakim pada tingkat banding ini dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim tidak menganggap pengguna aplikasi binomo (*trader*) adalah pemain judi. Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini muncul karena adanya laporan dari salah satu saksi korban atas nama Maru Nazara yakni berdasarkan Laporan Polisi No: LP/B/0058/II/2022 Bareskrim Polri tanggal 3-2-2022, sehingga menurut Majelis Hakim tidak tepat bilamana perbuatan para saksi korban dalam trading binomo dianggap sebagai permainan judi.¹⁸⁷

¹⁸⁶ Putusan Pengadilan Negeri (Putusan Tingkat I) No. 1240/Pid.Sus/2022/PN. Tng., hlm 379-380.

¹⁸⁷ Putusan Pengadilan Tinggi (Putusan Banding) No. 117/Pid.Sus/2022/PT. Btn., hlm. 93-94.

Sebenarnya skema opsi biner ini dapat dianalisis dan dikaitkan dengan tindak pidana perjudian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 303 yang menjelaskan bahwa:¹⁸⁸

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 - a. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu; dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
 - b. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencahariannya itu.
- (3) Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Dalam Pasal 303 bis KUHP dijelaskan bahwa:¹⁸⁹

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
 1. barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303.
 2. barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
- b. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat 2 tahun sejak ada ppidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

¹⁸⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁸⁹ *Ibid*

Dalam tindak pidana perjudian ada tiga unsur yang harus dipenuhi, yaitu permainan/perlombaan, untung-untungan dan ada taruhan.¹⁹⁰ Berdasarkan ketiga unsur tersebut dapat dianalisis apakah skema opsi biner memenuhi ketiga unsur atau tidak, dengan analisis sebagai berikut:

1. Permainan / perlombaan

Permainan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Permainan dilakukan biasanya untuk menghibur diri dan mengisi di sela-sela kesibukan atau untuk bersenang senang. Jadi pada dasarnya bersifat rekreatif, namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan, karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.¹⁹¹

Dalam skema Opsi Biner terdapat permainan yaitu pengguna aplikasi akan dihadapkan oleh dua pilihan dan diminta untuk menebak diantara kedua pilihan tersebut. Terbak ini berupa pergerakan nilai harga suatu aset yang berupa saham, kripto, mata uang, emas dll. Pilihan tebak ini adalah dalam kurun waktu satu menit hingga 23 jam 59 menit pergerakan nilai harga suatu aset yang dipilih tersebut bergerak naik atau turun. Pengguna akan memilih harga nilai suatu aset tersebut bergerak naik atau turun, kemudian jika tebakannya benar maka akan mendapatkan kompensasi sejumlah yang telah diperjanjikan namun bila

¹⁹⁰ Moeljatno, *Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum,*, Loc.Cit

¹⁹¹ *Ibid.*

tebakannya salah maka akan kehilangan seluruh uang yang dipertaruhkan dalam menebak pergerakan harga tersebut.

2. Untung-Untungan

Pemain pada setiap perlombaan pasti akan berusaha untuk memenangkan perlombaan atau permainan, namun lebih banyak digantungkan pada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan, atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau tertatih.¹⁹²

Skema opsi biner ini lebih menggantungkan unsur spekulatif atau untung-untungan saja karena pengguna hanya menebak pergerakan harga kemudian hasil dari tebakannya itu akan membawa keuntungan yang jika benar maka akan mendapatkan 80% atau sesuai yang diperjanjikan di awal namun jika salah akan kehilangan seluruh uang yang dipertaruhkan. Secara umum sebenarnya sulit untuk menebak pergerakan harga dalam waktu yang relatif singkat maka faktor kemenangan dari skema opsi biner ini dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa. Berbeda dengan layaknya *trading* pada umumnya, misalnya saham ataupun kripto yang jangka waktu untuk menjual tidak memiliki batasan waktu namun dalam opsi biner ini *trader* dipaksa untuk menebak dalam jangka waktu pendek sehingga skema ini hanya mengandalkan keuntungan saja.

¹⁹² *Ibid.*

3. Ada Taruhan

Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau Bandar, baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya, Bahkan istri pun dijadikan taruhan. Akibat adanya taruhan tersebut, maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut perjudian atau bukan.¹⁹³

Pengguna aplikasi opsi biner (*trader*) sebelum melakukan penebakan harga terlebih dahulu harus melakukan deposit sejumlah uang yang akan digunakan sebagai taruhan. Uang yang didepositnya tersebut digunakan untuk bertaruh jika menang atau tebakannya benar akan mendapatkan imbalan yang diperjanjikan tetapi jika tebakannya salah maka akan kehilangan seluruh nilai uang yang dipertaruhkan. Dianggap sebagai taruhan karena dalam skema opsi biner ini tidak memiliki aset dasar (*underlying asset*). Berbeda dengan *trading* saham maupun forex yang mana *trader* akan melawan *trader* lain namun dalam opsi biner *trader* selalu bertanding melawan brokernya sendiri. Sehingga jika *trader* menang maka itu akan menjadi keuntungan untuk *trader* namun jika *trader* kalah maka akan menjadi keuntungan untuk bandar (*broker*).

¹⁹³ *Ibid.*

Kegiatan yang dilakukan oleh *trader* dalam opsi biner sama seperti halnya saat ia datang ke kasino untuk melakukan perjudian.¹⁹⁴

Rumusan Pasal 303 KUHP ayat (1) memuat lima kejahatan mengenai perjudian¹⁹⁵ jika mekanisme opsi biner dianalisis menurut rumusan pasal ini maka dapat termasuk kedalam jenis kejahatan yang ketiga yaitu tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan unsur sebagai berikut:

1. Unsur Objektif

a. Perbuatan: menawarkan atau memberi kesempatan

Skema dalam aplikasi opsi biner ini melibatkan peran dari broker dan *affiliator* untuk menawarkan dan memberi kesempatan dengan cara membuat, mengelola dan menyebarkan muatan aplikasi opsi biner.

b. Objek: kepada khalayak umum

Sasaran daripada aplikasi opsi biner ialah agar dapat dipergunakan untuk masyarakat atau khalayak umum sehingga tidak ada sasaran tertentu secara spesifik.

c. Untuk bermain judi tanpa izin

Muatan dalam aplikasi opsi biner seperti yang sudah dijelaskan diatas merupakan perjudian dan merupakan tindakan yang ilegal atau tanpa izin menurut hukum pidana di Indonesia.

¹⁹⁴ Kartika Runiasari, "Alasan Binary Option tak layak sebagai instrumen investasi", terdapat dalam <https://www.alinea.id/infografis/alasan-binary-option-tak-layak-sebagai-instrumen-investasi-b2fd59AVE>, Diakses terakhir tanggal 29 Mei 2023 Pukul 14.40.

¹⁹⁵ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus...*, *Op.Cit. hlm*, 58.

2. Unsur Subjektif

a. Dengan sengaja

Unsur dengan Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau *dolus intent opzet*.¹⁹⁶ Dalam kasus ini para pihak sebenarnya mengetahui dan menghendaki secara bahwa tindakan yang dilakukannya sebenarnya dapat dikatakan sebagai perjudian.

Barang siapa dalam hal ini adalah subjek hukum yang terlibat dalam tindak pidana perjudian karena menawarkan atau memberikan kesempatan atau dengan senja turut serta maka dapat Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah. Selain itu bagi yang menggunakan kesempatan main judi pada aplikasi opsi biner maka telah memenuhi Pasal 303 bis KUHP ayat (1) kesatu yang berbunyi:

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah: barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303.

Berdasarkan analisis unsur-unsur dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP disimpulkan bahwa skema dalam permainan opsi biner termasuk kedalam bentuk perjudian. Kemudian karena skema opsi biner menggunakan

¹⁹⁶ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia. Edisi Revisi,*, Loc. Cit.

media daring sehingga dapat dikaitkan dengan Pasal 27 ayat (2) UU ITE Jo. Pasal 45 Ayat (1) UU ITE yang memiliki unsur-unsur antara lain:

1. Setiap Orang

Unsur pertama ialah setiap orang, yaitu kata “setiap orang” atau “barang siapa” atau “*hijj*” di unsur Pasal ini menunjukkan bahwa siapa orang (*natuurlijk persoon*) yang semestinya harus bertanggung jawab atas perbuatan pidana.¹⁹⁷ Setiap orang dalam hal perjudian *online* merujuk kepada orang perorangan (*natuurlijk persoon*) atau pun badan hukum (*rechtspersoon*) harus dipenuhi dalam hal menjerat penyedia layanan perjudian secara *online*.¹⁹⁸ Orang yang dimaksud dalam hal melakukan perbuatan pidana tersebut adalah harus dinyatakan bersalah, disamping itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut. Unsur setiap orang disini adalah pengguna aplikasi yang mana merupakan orang dalam artian subjek hukum, bukan sebuah robot. Unsur setiap orang disini terdiri dari tiga pihak antara lain broker sebagai bandar, *affiliator* dan pengguna aplikasi. Masing-masing pihak akan menjalankan peranannya masing-masing dalam tindak pidana perjudian.

2. Dengan sengaja

Unsur dengan Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau

¹⁹⁷ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana.....*, Op.Cit, hlm 121.

¹⁹⁸ Dody Tri Purnawinata, *Aspek Hukum Pidana dalam Perjudian Secara Online...*, Op.Cit, hlm 261.

definisi tentang kesengajaan atau *dolus intent opzet*.¹⁹⁹ Para pihak dalam aplikasi opsi biner telah secara sadar melakukan tindakan yang dilakukan dan menyadari akan akibat dari perbuatannya tersebut. Hal ini sesuai dengan teori sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu pelaku melakukan suatu perbuatan dan akibat dari perbuatan yang terjadi merupakan tujuan dari pelaku.²⁰⁰

Para pihak dalam aplikasi opsi biner melakukan suatu perbuatan dan akibat dari perbuatan yang terjadi merupakan tujuan dari para pihak. Tujuan dari para pihak adalah melakukan menyebarkan konten aplikasi opsi biner serta melakukan pertaruhan dalam skema opsi biner dan akibat dari perbuatannya adalah berpartisipasi dalam tindak pidana perjudian serta mengalami kekalahan dan kerugian dalam jangka waktu yang singkat.

3. Tanpa Hak

Unsur tanpa hak dapat dimaknai tidak mempunyai wewenang atau perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan atau wajib adanya izin dari pihak yang berwenang. Dalam setiap tindak pidana didalamnya mengandung unsur melawan hukum, meskipun unsur tersebut tidak selalu dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana. Dalam pasal 27 ayat (2) menggunakan istilah “tanpa hak” dalam menggunakan

¹⁹⁹ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia. Edisi Revisi,*, Loc. Cit.

²⁰⁰ Nefa Claudia Meliala, “Beberapa Catatan Mengenai Unsur “Sengaja” dalam Hukum Pidana,” terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/beberapa-catatan-mengenaiunsur-sengaja-dalam-hukum-pidana-oleh--nefa-claudia-meliala-lt5ee99dda4a3d2/?page=3>,, Loc. Cit.

unsur melawan hukum.²⁰¹ Penggunaan unsur “tanpa hak” pada pasal ini tidak harus diartikan melawan hukum formil yang ada, tetapi dapat diartikan dalam pengertian yang lebih luas yaitu bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat.²⁰²

Kaitannya dalam hal ini pihak-pihak dalam aplikasi opsi biner telah tanpa hak melakukan permainan skema opsi biner karena pemerintah melalui Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah menegaskan bahwa *binary option* dilarang karena tidak sesuai dengan Undang-Undang (UU) Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) dalam Pasal 1 angka 8 UU Nomor 10 tahun 2011, yang mana dijelaskan bahwa:²⁰³

“Opsi adalah kontrak yang memberikan hak kepada pembeli untuk membeli atau menjual Kontrak Berjangka atau Komoditi tertentu pada tingkat harga, jumlah, dan jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan membayar sejumlah premi.”

Otoritas Jasa Keuangan melalui Satgas Waspada Investasi (SWI) telah mengeluarkan Siaran Pers No. 01/II/SWI/2022 pada tanggal 17 Februari 2022 dengan judul “SWI Minta Masyarakat Waspada Penawaran *Binary Option* Dan Broker Ilegal”.²⁰⁴ Sehingga semua pihak baik penyediaan layanan (broker), *Affiliator* dan pengguna (*trader*) telah memenuhi unsur tanpa hak dalam melakukan skema opsi biner ini. Tanpa hak yang

²⁰¹ Muhammad Fajrul Falah, Fanny Tanuwijaya dan Samuel Samosir, *Perjudian Online: Kajian Pidana atas Putusan Nomor 1033/PID.B/2014/PN.BD*,.....*Loc.Cit.*.

²⁰² Bagas Haidar, Emmilia Rudiana, *Kategori Binary Option Trading Sebagai Perjudian Berbasis Dalam Jaringan (Online)*,.....*Loc.Cit.*

²⁰³ <https://diskominfo.badungkab.go.id/artikel/43656-binary-option>,.....*Loc.Cit.*

²⁰⁴ <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/SWI-Minta-Masyarakat-Waspada-Penawaran-Binary-Option-dan-Broker-Ilegal.aspx>,.....*Loc.Cit.*

dilakukan oleh para pihak adalah membuat, menyebarkan, mengakses dan menggunakan aplikasi opsi biner dikarenakan muatan opsi biner sudah secara resmi dilarang oleh pemerintah karena bertentangan dengan Undang-Undang dan dilarang melalui siaran pers dari Satgas Waspada Investasi.

4. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

Unsur ini menggunakan kata hubung dan/atau sehingga diantara tiga perbuatan tersebut dapat dilakukan secara bersama-sama maupun hanya salah satu saja. Menurut penjelasan pada Pasal 27 UU ITE, Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.²⁰⁵ Mendistribusikan berasal dari kata “distribusi” yang artinya melakukan penyaluran kepada beberapa orang atau beberapa tempat.²⁰⁶ Penyedia layanan aplikasi opsi biner (broker) membuat aplikasi dan mengelolanya kemudian melakukan pendistribusian atau penyaluran aplikasi opsi biner ke beberapa orang melalui media sosial.

Penjelasan Pasal 27 UU IITE menerangkan bahwa mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

²⁰⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE). hlm. 5

²⁰⁶ Dody Tri Purnawinata, *Aspek Hukum Pidana dalam Perjudian Secara Online...*, Op.Cit, hlm 261.

yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.²⁰⁷ Mentrasmisikan memiliki arti mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang kepada orang lain.²⁰⁸ Peranan *affiliator* yaitu mentransmisikan dengan cara mengirimkan dan meneruskan muatan opsi biner ini ke orang lain lalu mereka memberikan tutorial bermain opsi biner sehingga membuat dapat diaksesnya aplikasi opsi biner yang akan membuat tertarik setiap orang pada keuntungan dari aplikasi opsi biner.

Penjelasan Pasal 27 UU ITE menerangkan bahwa membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.²⁰⁹ Membuat dapat diaksesnya dalam unsur ini memiliki kata kunci yaitu akses yang memiliki arti jalan masuk atau terusan. Membuat dapat diakses adalah suatu perbuatan yang membuka jalan masuk dalam hal penggunaan teknologi informasi berbasis sistem komputer.²¹⁰ Peranan untuk membuat dapat diaksesnya tidak hanya pada *affiliator* saja namun para pengguna aplikasi juga memiliki berbagai cara untuk dapat mengakses aplikasi opsi biner yaitu dengan cara menggunakan *VPN (Virtual Private Network)* negara lain atau dengan

²⁰⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE)..., *Loc.Cit.*

²⁰⁸ Dody Tri Purnawinata, *Aspek Hukum Pidana dalam Perjudian Secara Online.., Loc.Cit.*

²⁰⁹ Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE)..., *Loc.Cit.*

²¹⁰ Dody Tri Purnawinata, *Aspek Hukum Pidana dalam Perjudian Secara Online.., Loc.Cit.*

mencari domain lain karena domain aslinya telah diblokir oleh pemerintah.

5. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan perjudian

Dalam Pasal 1 angka 1 UU ITE dijelaskan bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.²¹¹

Kemudian Pasal 1 angka 4 UU ITE juga menjelaskan bahwa dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau, sejenisnya, huruf, tanda angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.²¹² Informasi elektronik yang bermuatan perjudian adalah aplikasi opsi biner karena konten didalamnya

²¹¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE). *Op.Cit. hlm.* 2.

²¹² *Ibid.*

telah memenuhi unsur dalam Pasal 303 KUHP dan pemerintah selalu melakukan pemblokiran terhadap aplikasi maupun domainnya supaya tidak bisa diakses oleh masyarakat Indonesia.

Berdasarkan analisis Pasal 303 KUHP Jo. Pasal 303 bis KUHP Jo. Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dapat disimpulkan bahwa skema dalam aplikasi opsi biner telah terdapat pengaturannya dalam hukum pidana di Indonesia dan memenuhi semua unsur untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perjudian sehingga bagi pelaku dapat dikenakan ancaman pidana sesuai yang diatur dalam Pasal 303 KUHP, Pasal 303 bis KUHP dan Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pengguna yang Terlibat Tindak Pidana Perjudian pada Perjudian pada Aplikasi Opsi Biner dalam Hukum Pidana di Indonesia

Tindak pidana umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur – unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:²¹³

- a. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk di dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam batinnya. Unsur-unsur tersebut antara lain kesengajaan (*dollus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*), memiliki

²¹³ P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indoensia, Op.Cit*, hlm. 183.

maksud atau *vornemen* pada suatu percobaan atau *poging*, maksud atau *oogmerk*, merencanakan terlebih dahulu atau *voorhedachte raad* serta perasaan takut atau stress.

- b. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dan pelaku itu harus melakukan. Unsur-unsur yang termasuk di dalamnya antara lain sifat melanggar hukum, kualitas dari pelaku, kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibatnya.

Suatu perbuatan dapat dikategorikan kedalam tindak pidana apabila memenuhi kedua unsur tersebut. perjudian pada aplikasi opsi biner ini memenuhi unsur subjektif karena pelaku secara sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan.²¹⁴ Pelaku sengaja melakukan perbuatan perjudian dengan menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat dikarenakan tergiur oleh keuntungan yang didapat secara instan karena tidak memerlukan waktu yang lama dan usaha yang berat. Kemudian juga memenuhi unsur objektif yaitu sifat melanggar hukum yang melanggar ketentuan dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam sebuah kejahatan atau tindak pidana selalu ada cara yang dilakukan oleh orang perorangan atau kelompok penjahat dalam menjalankan aksi kejahatannya atau disebut sebagai *modus operandi*. Begitu pula dalam

²¹⁴ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia. Edisi Revisi,Loc.Cit.*


skema opsi biner para pelaku melakukan tindakannya dengan berbagai *modus operandi* karena Indonesia adalah salah satu negara yang melarang perbuatan perjudian maka penyedia layanan aplikasi opsi biner (broker) atau dalam perjudian dapat disebut sebagai bandar memiliki cara untuk mengelabui yaitu mereka beralamatkan dan melakukan pengembangan terhadap aplikasi tersebut di luar negeri agar bisa terbebas dari hukum yang ada di Indonesia. Selain *modus operandi* daripada bandar, pengguna aplikasi juga memiliki *modus operandi* salah satunya dengan cara menggunakan VPN (*Virtual Private Network*) atau Jaringan Pribadi Virtual yang membuat koneksi jaringan privat di antara beberapa perangkat melalui internet. VPN digunakan untuk mentransmisikan data secara aman dan anonim melalui jaringan publik. VPN bekerja dengan cara menyembunyikan alamat IP (*Internet Protocol*) pengguna dan mengenkripsi data sehingga tidak dapat dibaca oleh siapa pun yang tidak berwenang untuk menerimanya.²¹⁵ *Modus operandi* yang dilakukan oleh para pelaku ini menyulitkan pihak kepolisian dalam melakukan penegakkan hukum terhadapnya.

Pada tampilan aplikasi opsi biner bandar menggunakan istilah investasi dalam setiap uang yang menjadi taruhannya. Bandar disini menggunakan kata investasi bukan kata taruhan dengan maksud untuk dapat mengelabui pengguna aplikasi dan masyarakat secara umum untuk melakukan investasi di *platform* tersebut yang sebenarnya adalah perjudian. Penyedia layanan opsi

²¹⁵ <https://aws.amazon.com/id/what-is/vpn/#:~:text=VPN%20atau%20Jaringan%20Pribadi%20Virtual,dan%20anonim%20melalui%20jaringan%20publik>, Diakses terakhir tanggal 1 Juni 2023 Pukul 20.19.

biner ini dapat melakukan penebakan harga tidak hanya melalui aplikasi saja namun juga dapat melalui website yang tersedia.

Para bandar dan *affiliator* selalu menganggap bahwa opsi biner adalah sebuah *trading* atau perdagangan. Prosedur deposit yang mudah dengan berbagai sistem pembayaran dan *affiliator* yang menggunakan dalih bahwa opsi biner telah legal di beberapa negara dan menunjukkan semacam sertifikat legalitas opsi biner.



Gambar 3. 1 Sertifikat *International Financial Commission*
(Sumber <https://binomoclub.com/certifications>)

Gambar diatas menunjukkan sertifikat yang diberikan oleh *International Financial Commission* kepada binomo. Sertifikat inilah yang menjadi pembenaran dari *affiliator* untuk mengajak para trader melakukan trading di binomo. Legalitas *binary option* ini masih menjadi pertanyaan karena Semua *binary option* tidak ada yang teregulasi di bawah institusi negara. Walaupun mereka mengaku teregulasi, paling hanya di bawah organisasi non pemerintah tertentu atau di bawah organisasi judi. Tanpa didukung regulasi yang ketat dari pemerintah atau lembaga resmi bernegara, maka biasanya

akan berujung pada *scam* atau *fraud*. *Trading* jenis ini dilarang di banyak negara sebagai bentuk perjudian. FBI (*Federal Bureau of Investigation*) dikabarkan sedang menyelidiki penipuan *binary option* di seluruh dunia. Otoritas Sekuritas dan Pasar Eropa (ESMA) telah melarang perdagangan *binary option*. Pada 30 Januari 2018, Facebook melarang iklan untuk perdagangan *binary option*. Google dan Twitter mengumumkan larangan serupa di minggu-minggu berikutnya. Di negara maju *binary option* itu tidak laku dan justru dilarang dan saat ini banyak yang mengincar nasabah di dunia kedua atau dunia ketiga yang awam.²¹⁶



Gambar 3. 2 Tutorial Demo Opsi Biner

(Sumber: <https://olymptrade-pid.com/platform>)

Saat mendaftar pengguna akan diberikan tutorial dengan uang pelatihan (uang demo). Dalam pelatihan ini akan membuat pengguna merasa tergiur apabila seandainya nominal uang tersebut riil maka akan mendapatkan imbal hasil yang menggiurkan. Penggunaan kata “investasi” dalam uang yang

²¹⁶ Yuliawati Iswadari, 5 Alasan Kenapa Anda Tidak Boleh Trading di Binary Option, terdapat dalam <https://www.gicindonesia.com/jurnal/trivia/binary-option-adalah>,.....,Loc.Cit.

digunakan sebagai taruhan ini yang membuat *trader* menganggap bahwa tindakan yang dilakukannya bukanlah sebuah perjudian. Pada skema opsi biner ini tidaklah tepat jika disebut sebagai *trading* atau perdagangan karena pengguna tidak memperjualbelikan aset ke pengguna lain namun mempertaruhkan nilai harga pergerakan suatu aset dengan bandar (penyedia layanan aplikasi).

Pelaku yang terlibat dalam tindak pidana perjudian pada aplikasi opsi biner lebih dari satu maka dapat dikategorikan sebagai delik penyertaan atau *Deelneming* yaitu dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana. Satochid Kartanegara mengartikan *deelneming* yaitu apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang.” Sedangkan Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa yang dinamakan *deelneming* adalah turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan tindak pidana.²¹⁷ Pengertian penyertaan (*Deelneming*) yaitu meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan dari masing-masing mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta lain.²¹⁸

Berdasarkan Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP membagi penyertaan kedalam dua pembagian besar, yaitu:

²¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia,Loc.Cit*

²¹⁸ <http://repository.uin-suska.ac.id/2772/3/BAB%20II.pdf>,.....,Loc.Cit.

1. Pembuat (*dader*) dalam Pasal 55 KUHP terdiri dari:

a. Pelaku (*pleger*)

Pelaku ialah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi unsur perumusan delik dan dipandang yang paling bertanggungjawab atas kejahatan.²¹⁹ Sedangkan menurut MvT, Pompe, Hazewinkle, Suringa, Van Hattum, dan Mulyanto bahwasanya yang dimaksud dengan pelaku adalah tiap orang yang melakukan/menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik. Pelaku (*pleger*) dikategorikan sebagai peserta hal ini karena pelaku tersebut dipandang sebagai salah seorang yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana dimana terdapat beberapa orang peserta. Pelaku adalah orang yang memenuhi semua unsur delik (juga dalam bentuk percobaan atau persiapannya), termasuk bila dilakukan lewat orang-orang lain atau bawahan mereka.²²⁰

b. Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)

Doenplegen adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantaraan itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian, ada dua pihak, yaitu pembuat langsung dan pembuat tidak langsung. Unsur-unsur pada *doenpleger* adalah:²²¹

2) Alat yang dipakai adalah manusia

3) Alat yang dipakai berbuat

²¹⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana, ...Op.Cit.* hlm. 206.

²²⁰ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia Ed ke-1*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 215.

²²¹ Fahrurrozi dan Samsul Bahri M Gare, *Sistem Pemidanaan Dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP,.....Loc.Cit.*

4) Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Orang yang menyuruh melakukan adalah orang yang melakukan perbuatan kejahatan melalui perantara orang lain, sedangkan perantara itu hanya dijadikan sebagai alat.²²²

Bentuk penyertaan “menyuruh melakukan” haruslah terdiri dari lebih dari dua orang pembuat. Di satu sisi terdapat seorang yang berperan sebagai penyuruh (*manus domina, onmiddelijke dader, intellectueele dader*) dan di sisi lain terdapat seorang yang berperan sebagai orang yang disuruh melakukan (*onmiddelijke dader, materiel dader, manus ministra*) bentuk tersebut merupakan syarat terjadinya bentuk penyertaan “menyuruh melakukan”. Karena tanpa adanya pihak yang menyuruh dan juga sebaliknya jika tanpa ada pihak yang “disuruh melakukan”, maka tidak sempurna makna “menyuruh melakukan”²²³

c. Yang turut serta (*madepleger*)

Orang yang turut serta menurut MVT merupakan orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu.²²⁴ Menurut Roeslan Saleh “mereka yang turut serta melakukan” perbuatan tindak pidana adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Jadi mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan. Hakekat dari turut serta melakukan adalah bahwa dalam

²²² <https://heylawedu.id/blog/sistem-pemidanaan-penyertaan-menurut-kuhp>, diakses Terakhir pada 23 Maret 2023 Pukul 23.23.

²²³ Fahrurrozi dan Samsul Bahri M Gare, *Sistem Pemidanaan Dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP.... Op.Cit hlm. 55-56.*

²²⁴ Fahrurrozi dan Samsul Bahri M Gare, *Sistem Pemidanaan Dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP.... Op.Cit hlm. 56.*

pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerja sama yang erat diantara masing-masing peserta tindak pidana.²²⁵ Syarat dari turut serta setidaknya harus ada dua pelaku dan harus ada dua unsur yang terpenuhi, yaitu kerjasama yang disadari untuk melakukan suatu delik pidana dan kehendak bersama untuk melakukan rumusan delik pidana tersebut (secara fisik).²²⁶ Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Turut mengerjakan sesuatu, yaitu:²²⁷

- 1) Mereka memenuhi rumusan delik.
- 2) Salah satu memenuhi rumusan delik.
- 3) Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik.

Pada tujuan ajaran penyertaan bahwa seseorang yang tidak memenuhi seluruh unsur tindak pidana dapat dipidana karena peranannya dalam terwujudnya tindak pidana. Dalam turut serta ini yang termasuk dalam bagian bentuk penyertaan mensyaratkan seseorang terlibat dalam tindak pidana. Namun apakah seorang tersebut harus memiliki kesengajaan atau kualitas yang sama dengan pelaku materil, undang-undang tidak memberikan pengertian secara mendalam mengenai hal demikian. Hanya saja para sarjana memberikan

²²⁵ Roeslan Saleh, *Delik Penyertaan,.... Loc.Cit.*

²²⁶ Pradikta Andi Alvat, *Perbedaan Turut Serta dan Pembantuan dalam Tindak Pidana*, terdapat dalam [https://forumkeadilanbabel.com/2022/04/28/perbedaan-turut-serta-dan-pembantuan-dalam-tindak-pidana/#:~:text=Ketiga%2C%20medepleger.,pidana%20tersebut%20\(secara%20fisik\)](https://forumkeadilanbabel.com/2022/04/28/perbedaan-turut-serta-dan-pembantuan-dalam-tindak-pidana/#:~:text=Ketiga%2C%20medepleger.,pidana%20tersebut%20(secara%20fisik)), diakses terakhir tanggal 20 Mei 2023 Pukul 13.46.

²²⁷ <https://heylawedu.id/blog/sistem-pemidanaan-penyertaan-menurut-kuhp,.....Loc.Cit.>

pengertian dari maksud “turut serta melakukan” sebagai bagian dari bentuk penyertaan.²²⁸

Perbedaan prinsipil antara turut serta melakukan tindak pidana dan pembantuan tindak pidana terletak pada dua aspek. Pertama, wujud kesengajaan. Kedua, kepentingan pelaku.²²⁹

Wujud kesengajaan dapat dilihat dalam dua hal. Pertama, perihal kehenak pelaku untuk ikut turut melakukan tindak pidana atau hanya pembantuan semata.. Kedua, perihal kehendak pelaku untuk benar-benar mencapai akibat dari rumusan delik atau membantu apabila pelaku menghendaki. Artinya, harus adalah perbuatan pelaksanaan, di dalam turut serta melakukan tindak pidana.²³⁰

Kemudian dari aspek kepentingan pelaku dapat dinilai dari apakah memiliki kepentingan sendiri atau hanya untuk memenuhi kepentingan pihak lain (*dader*). Jika memiliki kepentingan sendiri, maka dapat disebut sebagai turut serta melakukan tindak pidana, namun jika sekadar untuk memenuhi kepentingan orang lain, maka disebut pembantuan tindak pidana.²³¹

d. Penganjur (*uitlokker*)

Penganjur merupakan orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana

²²⁸ Roeslan Saleh, *Delik Penyertaan.....*, Loc.Cit.

²²⁹ Pradikta Andi Alvat, *Perbedaan Turut Serta dan Pembantuan dalam Tindak Pidana*, terdapat dalam [https://forumkeadilanbabel.com/2022/04/28/perbedaan-turut-serta-dan-pembantuan-dalam-tindak-pidana/#:~:text=Ketiga%2C%20medepleger.,pidana%20tersebut%20\(secara%20fisik\),....](https://forumkeadilanbabel.com/2022/04/28/perbedaan-turut-serta-dan-pembantuan-dalam-tindak-pidana/#:~:text=Ketiga%2C%20medepleger.,pidana%20tersebut%20(secara%20fisik),....) Loc.Cit.

²³⁰ *Ibid.*

²³¹ *Ibid.*

yang ditentukan oleh Undang-Undang secara limitatif, yaitu dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman, atau penyesatan dengan memberi sarana atau keterangan (Pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP).²³² Istilah *uitlokker* diartikan oleh sebagian sarjana hukum pidana di Indonesia dengan istilah pembujuk, hanya saja Moeljatno menggunakan istilah penganjuran untuk *uitlokking*. Selain itu Lamintang menerjemahkan *uitlokken* dengan menggerakkan orang lain. Kemudian juga Andi Zainal Abidin dan Andi hamzah menggunakan istilah memancing.²³³

Selain itu menurut Roeslan Saleh, penganjur menganjurkan seseorang lain melakukan suatu delik yang karenanya orang lain diancam dengan pidana. Jika orang lain tersebut melakukan delik, maka ia tentu harus memenuhi unsur-unsur delik, tidak boleh ada alasan penghapusan pidana.²³⁴ Pendapat tersebut menjelaskan bahwa bentuk penganjuran berbeda dengan penyuruhan. Dalam hal penyuruhan seorang yang disuruh tidak dapat dipidana, tetapi sebaliknya penganjuran seorang yang dianjurkan untuk melakukan tindak pidana dapat dipidana. Hal tersebut yang menjadi pembatas tajam antara penyuruhan dan penganjuran.²³⁵

²³² *Ibid.*

²³³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana....., Op.Cit, hlm 208.*

²³⁴ Roeslan Saleh, *Delik Penyertaan....., Loc.Cit.*

²³⁵ Fahrurrozi dan Samsul Bahri M Gare, *Sistem Pemidanaan Dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP.... Op.Cit hlm. 58.*

2. Pembantu suatu kejahatan (*medeplichtigheid*) dalam pasal 56 KUHP menyebutkan siapa yang dipidana yaitu ada dua golongan :²³⁶
- a. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
 - b. Mereka yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan atau Pembantu sebelum kejahatan dilakukan.

Dalam opsi biner ini ada tiga pihak yang terlibat, yaitu bandar sebagai penyedia layanan, *affiliator* sebagai pihak yang mempromosikan atau menyebarkan dan pengguna layanan aplikasi yang akan bertaruh dan memainkan skema opsi biner.

Jika skema opsi biner sudah memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana perjudian maka dapat dianalisis bagaimana kedudukan para pihak dalam tindak pidana penyertaan. Peran para pihak dalam tindak pidana penyertaan, yaitu:

1. Broker (penyedia layanan aplikasi)

Broker opsi biner adalah seseorang atau badan hukum yang memiliki dan mengelola aplikasi opsi biner kemudian memberikan fasilitas kepada *trader* untuk melakukan pertaruhan dalam penebakan pergerakan harga. Peranan broker dalam tindak pidana perjudian dapat dikatakan sebagai bandar judi yaitu orang yang menyelenggarakan perjudian.²³⁷ Broker membuat permainan skema opsi biner dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari pertaruhan yang dilakukan oleh

²³⁶ <http://repository.uin-suska.ac.id/2772/3/BAB%20II.pdf>,....., *Loc. Cit.*

²³⁷ <https://kbbi.web.id/bandar-3>,....., *Loc. Cit.*

trader karena jika *trader* kalah maka uang yang dipertaruhkan akan sepenuhnya menjadi milik broker. Broker bersama-sama dengan *trader* melakukan perbuatan pidana yaitu perjudian karena pada skema opsi biner *trader* akan melawan broker selain itu broker bekerja sama juga dengan *affiliator* untuk menyebarluaskan aplikasi opsi biner. Jadi mereka yang dengan sengaja berkerja sama ikut mengerjakan tindak pidana perjudian ini.

2. *Affiliator*

Affiliator adalah sebutan bagi seseorang yang mempromosikan aplikasi opsi biner kepada orang lain. *affiliator* bekerjasama dengan broker untuk mempromosikan aplikasi opsi biner ini. Umumnya seorang *affiliator* melakukan promosi dengan cara mempertontonkan keuntungan dari hasil *trading* untuk menarik target konsumennya. Dengan begitu, *affiliator* mampu menarik minat dari masyarakat untuk memainkan *trading binary option* tersebut. Adanya *affiliator* ini, banyak orang yang ingin mengikuti jejak *affiliator* dengan cara bermain *trading binary option* tanpa dipelajari dahulu sebelumnya.²³⁸ Namun tidak semua dari *affiliator* ini harus memainkan permainan opsi biner karena ada diantara mereka yang merupakan artis atau *public figure* kemudian menerima *endorsement* dari broker untuk mempromosikan aplikasi opsi biner ini.

²³⁸ Fikri Fathurrachman dan Dian Alan Setiawan, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku *Affiliator* terhadap Korban *Trading Binary Option* Ditinjau dari UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Loc.Cit*

Seorang *affiliator* tidak mensyaratkan dirinya untuk ikut kedalam permainan opsi biner dan memberikan taruhan karena untuk mempromosikan opsi biner bisa menggunakan contoh keuntungan/kemenangan milik orang lain atau bisa menggunakan akun demo.

Affiliator dalam opsi biner bekerja sama dengan broker untuk mentransmisikan muatan perjudian dalam aplikasi opsi biner dari broker ke masyarakat secara umum terutama agar informasi tersampaikan kepada *trader*. Melalui *affiliator* aplikasi opsi biner dapat dikenal dan digunakan oleh trader. *Affiliator* memiliki kepentingan sendiri dalam tindak pidana ini yaitu dia akan mendapatkan bayaran dari broker ketika mempromosikan atau ketika pengguna mendaftar pada aplikasi opsi biner melalui kode *refferal* yang dia berikan sehingga dapat memperoleh kompensasi.

3. Pengguna aplikasi (*trader*)

Pengguna aplikasi opsi biner atau *trader* adalah seseorang yang secara aktif memainkan skema opsi biner dan bertaruh untuk mendapatkan keuntungan pada aplikasi tersebut. *Trader* berperan untuk melakukan perjudian karena ia merupakan pihak yang secara langsung melakukan permainan penebakan pergerakan harga, memilih nilai aset mana yang akan ditebak dan memasang pertaruhan dengan sejumlah uang. *Trader* dalam perjudian opsi biner akan melawan broker selaku bandar dan yang menang diantara mereka yang akan meraih keuntungan. *Trader* berperan

untuk memainkan penebakan pergerakan harga sedangkan bandar berperan untuk menentukan jumlah kompensasi dari taruhan tersebut.

Berdasarkan peranan dari ketiga pihak tersebut maka dapat dikategorikan masuk kedalam tindak pidana penyertaan sesuai Pasal 55 KUHP yaitu yang turut serta (*medeplegger*). Menurut Roeslan Saleh “mereka yang turut serta melakukan” perbuatan tindak pidana adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana.²³⁹ Hakekat dari turut serta melakukan yaitu dalam pelaksanaan perbuatan pidana ada kerja sama yang erat diantara masing-masing peserta tindak pidana.²⁴⁰ Hakekat dari turut serta ini terwujud dalam kerjasama yang erat ini dilakukan oleh masing-masing pihak dalam perjudian pada aplikasi opsi biner ini. Sehingga dapat dikatakan bahwa kualitas para pelaku adalah sama baik itu mereka memenuhi semua unsur delik, salah satu memenuhi rumusan delik atau masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik.²⁴¹ Pada tujuan ajaran penyertaan bahwa seseorang yang tidak memenuhi seluruh unsur tindak pidana dapat dipidana karena peranannya dalam terwujudnya tindak pidana.²⁴²

Menurut Pompee hal yang terpenting dan mutlak yang harus ada dan dapat dibuktikan dalam *medepleger* adalah terdapat dua kesengajaan, yaitu:²⁴³

1. Pertama, kesengajaan untuk mengadakan kerjasama dalam rangka untuk mewujudkan suatu delik diantara para pelaku. Artinya ada suatu

²³⁹ Roeslan Saleh, *Delik Penyertaan*,*Loc.Cit.*

²⁴⁰ *Ibid.*

²⁴¹ <https://heylawedu.id/blog/sistem-pemidanaan-penyertaan-menurut-kuhp>,.....*Loc.Cit.*

²⁴² Roeslan Saleh, *Delik Penyertaan*,*Loc.Cit.*

²⁴³ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*,*Op.Cit*, hlm 370-371.

kesepakatan atau *meeting of mind* di antara mereka. Perbuatan para pihak pada aplikasi opsi biner termasuk kedalam hal ini karena adanya kesepakatan atau *meeting of mind* diantara ketiga pihak/pelaku yaitu broker, *affiliator* dan *trader* yang secara sengaja menghendaki dan mengetahui apa yang mereka perbuat atau lakukan untuk mewujudkan delik perjudian pada aplikasi opsi biner. Sehingga memunculkan berbagai *modus operandi* dari para pihak dalam upaya mewujudkan delik perjudian.

2. Kedua, kerja sama yang nyata dalam mewujudkan delik tersebut. Perjudian salah satu unsur utamanya adalah permainan maka dalam suatu permainan dibutuhkan setidaknya dua orang agar ada pihak yang menang dan pihak yang kalah. Para pihak dalam perjudian opsi biner bekerjasama secara nyata dalam hal ini mereka memiliki peranan masing-masing yaitu broker berperan sebagai bandar, kemudian *affiliator* berperan untuk menyebarkan atau mempromosikan opsi biner, lalu *trader* yang memainkan penebakan harga dan memasang sejumlah uang untuk bertaruh.

Perbuatan pengguna aplikasi opsi biner (*trader*) telah memenuhi semua unsur-unsur untuk dapat disebut sebagai tindak pidana perjudian. Seorang *trader* dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana jika ia telah memenuhi unsur *mens rea* yaitu ada niatan dari *trader* untuk melakukan suatu kejahatan yaitu perjudian dengan bertaruh dan bertujuan untuk meraih keuntungan dan unsur *actus reus* yaitu merealisasikan perbuatan yang ada di

mens rea dalam hal ini *trader* sudah melakukan skema opsi biner yaitu melakukan penebakan harga dengan sejumlah yang menjadi taruhannya.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat bertanggungjawab secara pidana menurut sudarto yang dianalisis terhadap perbuatan *trader* adalah.²⁴⁴

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat, yaitu tindak pidana perjudian;
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, yaitu pada tindak pidana perjudian *trader* sengaja dalam arti menghendaki dan mengetahui apa yang ia lakukan atau perbuat yaitu perjudian;
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab, yaitu *trader* adalah subjek hukum (*natuurlijk persoon*) seseorang yang normal atau sehat dan mampu membedakan mana perbuatan yang diperbolehkan dan mana yang dilarang sehingga dapat menyesuaikan tingkah laku dan perbuatannya.
4. Tidak ada alasan pemaaf, dalam hal ini *trader* tidak dalam situasi yang mengharuskan bahwa ia harus melakukan tindakan perjudian dan tidak ada pilihan tindakan lain.

Ketiga pihak terutama bagi pengguna aplikasi opsi biner dapat dimintai pertanggungjawaban pidana akibat dari melakukan perbuatan tindak pidana perjudian. Para pihak apabila telah memenuhi syarat-syarat seseorang dapat

²⁴⁴ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Op.Cit, hlm 22.

bertanggungjawab secara pidana maka dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan Pasal 303 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP Jo. Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Opsi Biner termasuk dalam tindak pidana perjudian karena memenuhi seluruh unsur delik perjudian dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE. Unsur utama perjudian yaitu permainan/perlombaan, untung-untungan dan ada taruhan. Aplikasi opsi biner ini memenuhi semua unsur tersebut karena konten di dalamnya ada permainan tebakkan pergerakan harga dalam waktu singkat dengan uang yang digunakan sebagai taruhan dan kemenangan didasarkan pada hal yang spekulatif atau untung-untungan.
2. Para pihak yang terlibat dalam tindak pidana perjudian dalam aplikasi opsi biner adalah broker selaku bandar, *Affiliator* dan pengguna aplikasi opsi biner (*trader*). Masing-masing pihak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sebagai pelaku turut serta (*medepleger*) dengan peran masing-masing sebagai berikut:

- a. Broker

Peranan broker dalam delik perjudian sebagai bandar dan pihak yang membuat dan mendistribusikan aplikasi opsi biner yang bermuatan perjudian.

b. *Affiliator*

Peranan *affiliator* adalah sebagai pihak yang berkerjasama dengan broker untuk menyebarkan aplikasi opsi biner yang mengandung konten perjudian serta bekerjasama dengan *trader* untuk dapat mengakses aplikasi opsi biner yang telah diblokir.

c. Pengguna aplikasi (*trader*)

Peranan *trader* dalam delik perjudian adalah melakukan perjudian dengan melawan bandar serta melakukan penebakan pergerakan harga suatu aset dan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhan.

Peranan yang dilakukan oleh para pihak disebut sebagai turut serta (*medepleger*) karena memenuhi syarat dua kesengajaan yaitu kesengajaan untuk mengadakan kerjasama dalam rangka mewujudkan suatu delik di antara para pelaku dan kerjasama yang nyata dalam mewujudkan delik tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis akan memberikan beberapa saran terkait dengan topik pembahasan penelitian ini sebagai berikut.

1. Sebaiknya pemerintah dalam hal ini khususnya melalui penegak hukum secara tegas melakukan pengumuman dan pelarangan terhadap penggunaan aplikasi dan skema opsi biner dalam bentuk apapun karena termasuk kedalam perjudian. Pelarangan ini tidak hanya memblokir aplikasi atau website tetapi juga dengan melakukan penegakan hukum

berupa pemberian sanksi atau hukuman yang sesuai dengan ketentuan hukum pidana yaitu pada Pasal 303 KUHP, Pasal 303 bis KUHP dan Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Sebaiknya para penegak hukum khususnya kepolisian melakukan penegakan hukum terhadap para pihak dalam tindak pidana perjudian pada aplikasi opsi biner terhadap pengguna aplikasi opsi biner (*trader*) karena telah melakukan tindak pidana perjudian yang dapat dijerat Pasal 303 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP Jo. Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE. Perjudian merupakan delik biasa yang dapat diproses tanpa adanya laporan dari pihak yang dirugikan (korban) sehingga proses penegakan hukum tindak pidana perjudian dalam opsi biner ini membutuhkan peranan yang besar dari aparat penegak hukum khususnya dari kepolisian.

الجامعة الإسلامية
الاستاذ الدكتور

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag III*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002.
- _____ dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bayu Media Publishing, Malang, 2011.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Atabik Ali A Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Mulu Karya Grafika Yogyakarta, 2003.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta. 2016.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama Bandung, 2014.
- Fathurahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, Logos Waca Ilmu, Jakarta, 1999.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Ed ke-1, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- G.W. Bawengan, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya*, Pradnya Paramitha Jakarta, 1977.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Ibrahim Hosen, *Apakah Itu Judi*, Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu AlQur'an, Jakarta, 1987.
- Jan Rimmelink, *Hukum Pidana*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Surabaya, 2005.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

- _____, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Sinar Grafika, Jakarta 2005.
- M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta 2013.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al- Qur'an*, Lentera Hati, Tangerang, 2001.
- M. Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Remadja Karya, Bandung, 1986.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Ctk. Pertama, Prenada Media Group, Jakarta, 2019.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi revisi*, Renika Cipta, Jakarta, 2008.
- _____, *Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum*, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Mr. N.E. Algradan dan Mr. RR. W. Gokkel, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, terjemahan oleh Saleh Adiwinata dkk, Bina Cipta, Jakarta, 1983.
- Oemar Seno Adji, *Etika Profesional Dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1991.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia. Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Karya Nusantara, Bandung, 1986.
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1979.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- _____, *Delik Penyertaan*, Fakultas Hukum Islam Riau, Pekanbaru, 1989, hlm. 98.
- Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Ed ke-5, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, 2017.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Bandung, 1981.

Jurnal

Austrian Financial Market Authority (FMA), Binary Options, Contracts For Difference, *FMA Focus*, Finanzmarktaufsichtsbehörde, Wina, 2017.

Danastri Puspitasari dan Faiq Rizqi Aulia Rachim, Binary Option Sebagai Komoditi Perdagangan Berjangka Di Indonesia, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.2. No.8, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2021.

Dewi Laela Hilyatin, “Larangan Maisir dalam Al-Qur’an dan Relevansinya dengan Perekonomian”, *Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, , Vol. 6, No. 1, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, 2021.

Dody Tri Purnawinata, “Aspek Hukum Pidana dalam Perjudian Secara Online”, *Jurnal Solusi*, Vol. 19 No.2, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Serasan, 2021.

Fahrurrozi dan Samsul Bahri M Gare, Sistem Pemidanaan Dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP, *Jurnal Ilmu Hukum*, Media Keadilan Universitas Muhammadiyah Mataram, 2019.

Fikri Fathurrachman dan Dian Alan Setiawan, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Affiliator terhadap Korban Trading Binary Option Ditinjau dari UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Law Studies*, Edisi No. 2 Vol. 2, 2022.

Isyatur Rodhiyah, Ifahda Pratama Hapsari, Hardian Iskandar. “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia.” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Edisi No. 2 Vol. 4, Universitas Muhammadiyah Gresik, 2022.

Muhammad Bagas Haidar dan Emmilia Rusdiana “Kategori Binary Option Trading Sebagai Perjudian Berbasis Dalam Jaringan (Online)”, *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 158-167, 2022

Muhammad Fajrul Falah, Fanny Tanuwijaya dan Samuel Samosir, “Perjudian Online: Kajian Pidana atas Putusan Nomor 1033/PID.B/2014/PN.BDG”, *Lentera Hukum*, Vol. 4, Universitas Jember, 2017.

Sayoga, Valdi Adrian. "Pemidanaan Terhadap Affiliator Platform Binomo Di Tinjau Dari KUHP Dan Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)." *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, Edisi No.1 Vol 20, Magister Kenotariatan Universitas Surabaya, 2022.

U.S. Securities Exchange Commission, "Investor Alert Binary Options and Fraud"
Investor Alert, *Investor Assistance (800) 732-0330, U.S. SEC*, Washington, D.C., hlm 1-3.

Internet

http://eprintslib.ummg1.ac.id/915/1/15.0201.0056_BAB%20I_BAB%20II_BAB%20III_BAB%20V_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf, Diakses terakhir tanggal 14 April 2023 Pukul 04.45.

<http://repository.uib.ac.id/412/6/S-0851020-chapter2.pdf>, Diakses terakhir tanggal 10 April 2022 Pukul 18.30.

<http://repository.uinsu.ac.id/13510/1/penelitian%20sewa%20mayasari.pdf>, Diakses terakhir tanggal 01 Mei 2023 Pukul 11.38.

<http://repository.uin-suska.ac.id/2772/3/BAB%20II.pdf>, Diakses terakhir tanggal 01 April pada Pukul 21.09.

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/12507/G.%20BAB%203.pdf?sequence=5&isAllowed=y>, Diakses terakhir tanggal 13 April Pukul 20.20.

<http://repository.unpas.ac.id/45883/5/BAB%20II.pdf>, Diakses terakhir tanggal 20 April 2023 Pukul 21.30.

<https://aws.amazon.com/id/what-is/vpn/#:~:text=VPN%20atau%20Jaringan%20Pribadi%20Virtual,dan%20anonim%20melalui%20jaringan%20publik>, Diakses terakhir tanggal 1 Juni 2023 Pukul 20.19.

<https://binomoclub.com/certifications>, Diakses terakhir tanggal 3 Juni 2023 Pukul 18.50.

<https://diskominfo.badungkab.go.id/artikel/43656-binary-option>, Diakses terakhir pada 19 Juni 2023 Pukul 19.45.

<https://eprints.umm.ac.id/95812/3/BAB%20II.pdf>, Diakses terakhir tanggal 03 Desember 2022.

[https://forumkeadilanbabel.com/2022/04/28/perbedaan-turut-serta-dan-pembantuan-dalam-tindak-pidana/#:~:text=Ketiga%2C%20medepleger.,pidana%20tersebut%20\(sec%20ra%20fisik\)](https://forumkeadilanbabel.com/2022/04/28/perbedaan-turut-serta-dan-pembantuan-dalam-tindak-pidana/#:~:text=Ketiga%2C%20medepleger.,pidana%20tersebut%20(sec%20ra%20fisik)), Diakses terakhir tanggal 20 Mei 2023 Pukul 13.46.

<https://grafis.tempo.co/read/2930/binary-option-ilegal-di-indonesia-berikut-fakta-faktanya>, Diakses terakhir tanggal 09 Oktober Pukul 22.03.

<https://heylawedu.id/blog/sistem-pemidanaan-penyertaan-menurut-kuhp>, Diakses terakhir tanggal 21 Mei 2023 Pukul 10.10.

<https://heylawedu.id/blog/sistem-pemidanaan-penyertaan-menurut-kuhp>, Diakses Terakhir pada 23 Maret 2023 Pukul 23.23.

<https://heylawedu.id/blog/sistem-pemidanaan-penyertaan-menurut-kuhp>, Diakses Terakhir pada 23 Maret 2023 Pukul 23.23.

<https://id-olymptrade.com/terms>, Diakses terakhir tanggal 7 April 2023 Pukul 22.00.

<https://investasi.kontan.co.id/news/mengenal-konsep-dan-praktik-trading-binary-option-apa-itu>, Diakses terakhir tanggal 7 Oktober 2022 Pukul 19.09.

<https://katadata.co.id/aryowidhywicaksono/berita/624ff561c9291/menelusuri-profil-binomo-dan-404-group-dari-rusia>, Diakses terakhir tanggal 09 April 2023 Pukul 14.09.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, Diakses terakhir tanggal 08 April 2023 Pukul 22.30.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pidana>, Diakses terakhir tanggal 23 Maret Pukul 21.35

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanggung%20jawab>, Diakses terakhir tanggal 23 Maret 2023 Pukul 21.30.

<https://kbbi.web.id/judi>, Diakses terakhir 30 Maret 2023 Pukul 20.58.

<https://mediaindonesia.com/ekonomi/478359/mengenal-binary-option-dan-cara-kerjanya>, Diakses terakhir tanggal 09 Oktober 2022 Pukul 15.50.

<https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/SWI-Minta-Masyarakat-Waspada-Penawaran-Binary-Option-dan-Broker-Ilegal.aspx>, Diakses terakhir pada 19 Juni 2023 Pukul 20.20.

<https://olymptrade-pid.com/platform>, Diakses terakhir pada 3 Juni 2023 Pukul 19.20.

<https://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/4395/Sehat%20Sitepu.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, Diakses terakhir pada 13 April 2023 Pukul 22.40.

https://repository.um-surabaya.ac.id/3686/3/BAB_II.pdf, Diakses terakhir pada 15 April 2023 Pukul 21.10.

<https://tirto.id/apa-itu-binary-option-afiliator-dan-cara-kerjanya-gowY>, Diakses tanggal 12 Desember 2022 Pukul 13.12.

https://www.academia.edu/39086702/Binary_Options_Indonesia_Panduan_Lengkap_Bermain_Binary_Optionsn, Diakses terakhir 12 Februari 2022 Pukul 14.10.

<https://www.bareksa.com/berita/belajar-investasi/2022-02-14/waspada-jangan-sampai-jadi-korban-binary-option-pelajari-dulu-hal-ini>, Diakses terakhir tanggal 3 November 2022, Pukul 20.41.

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220419071711-185-786422/picu-banyak-kerugian-binomo-masuk-4-besar-aplikasi-finansial-2021>, Diakses terakhir tanggal 10 Oktober Pukul 12.40.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/beberapa-catatan-mengenai-unsur-sengaja-dalam-hukum-pidana-oleh--nefa-claudia-meliala-lt5ee99dda4a3d2/?page=3>, Diakses terakhir tanggal 10 April 2023 Pukul 14.50.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-binomo-legal-di-indonesia-lt5bee760dea39e/>, Diakses terakhir tanggal 08 April 2023 Pukul 22.45.

<https://www.inforexnews.com/motivasi/binary-option-trading> Diakses terakhir tanggal 10 April 2023 Pukul 23.10.

<https://www.kompas.tv/article/359043/nasib-doni-salmanan-beda-drastis-dengan-indra-kenz-hotman-paris-ada-apa-dengan-hukum#:~:text=Diketahui%2C%20Indra%20Kenz%20divonis%2010,oleh%20Pengadilan%20Negeri%20Bale%20Bandung>, Diakses terakhir tanggal 10 April 2023 Pukul 21.09.

<https://www.liputan6.com/crypto/read/4906632/selain-quotex-berikut-aplikasi-binary-option-lain-yang-diblokir-bappebti>, Diakses tanggal 05 Oktober 2022 Pukul 15.58.

<https://www.youtube.com/watch?v=qzuGNBvkwY0>, Diakses terakhir tanggal 14 Februari 2023 Pukul 23.00.

<https://youtu.be/HFFXo6iqYvk>, Diakses terakhir tanggal 21 februari 2023 Pukul 13.00.

Penelitian Terdahulu

Ahmad Firjatullah Hasanuddin, *Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang terhadap Trading Binary Option*, Disertasi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019.

Hanum, H. *Peran Polisi Dalam Rangka Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Hukum Kabupaten Demak*, Disertasi, Fakultas Hukum Unissula, 2018.

Pancar Setiabudi Ilham Mukarromah *Sistem Binary Option Pada Platform Binomo Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2021.

Raviq Suhendra, *Pembuktian Tindak Pidana Judi Online Berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng.

Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 117/Pid.Sus/2022/PT. Btn.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

